

**DIMENSI ETIKA SOSIAL PADA TRADISI *MICEUN JEUJEUNDEL* DI DESA
CIBENTANG KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN
BREBES**

SKRIPSI



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memenuhi Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam

OLEH :

WINDA TAZKIYATUN NAFSI

NIM : 1804016065

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winda Tazkiyatun Nafsi

NIM : 1805016065

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : DIMENSI ETIKA SOSIAL PADA TRADISI *MICEUN JEUJEUNDEUL* DI DESA CIBENTANG KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun, serta sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali semua yang secara tertulis diacu dalam naskah ini atau disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 30 November 2022

Winda Tazkiyatun Nafsi
1804016065

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi saudara Winda Tazkiyatun Nafsi Nomor Induk Mahasiswa 1804016065 telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal 29 Desember 2022 dan telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.



Pembimbing I

Dra. YUSRIYAH, M.Ag.
NIP. 196403021993032001

Penguji I

Dr. Ahmad Tajuddin A. M.S.I.
NIP. 198607072019031012

Pembimbing II

Moh. Syakur, M.S.I
NIP. 198612052019031007

Penguji II

Badrul Munir Chair, M.Phil.
NIP. 199010012018011001

Sekretaris Sidang

Tsuwaibah, M.Ag.
NIP. 197207122006042001

**DIMENSI ETIKA SOSIAL PADA TRADISI *MICEUN JEUJEUNDEUL* DI
DESA CIBENTANG KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN**

BREBES

SKRIPSI



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Srijana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh :

WINDA TAZKIYATUN NAFSI

NIM : 180401605

Semarang, 30 November 2022

Disetujui Oleh,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(Dra. YUSRIYAH, M.Ag)

NIP. 19640302 199303 2001

(Moh. Syakur M.S.I)

NIP. 19861205 201903 1007

NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Winda Tazkiyatun Nafsi

NIM : 1804016065

Fax/Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul Skripsi : **DIMENSI ETIKA SOSIAL PADA TRADISI MICEUN
JEUJEUNDEUL DI DESA CIBENTANG KECAMATAN
BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES**


Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 November 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,



(Dra. YUSRIYAH, M.Ag)

NIP. 19640302 199303 2001



(Moh. Syakur M.S.I)

NIP. 19861205 201903 1007

MOTTO

إِنَّ أَثْقَلَ مَا وُضِعَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبِذِيءَ

“Sesungguhnya perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seorang mu’min adalah akhlak yang baik. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara keji dan kotor.” (HR At-Tirmidzi)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa atas taufiq, hidayah, serta keridhoan-Nya sehingga penelitan dalam skripsi ini dapat terselesaikan. Teriring do'a sholawat dan cinta kasih kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa mencurahkan syafaat bagi umatnya.

Dalam ikhtiar mencukupi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1), Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, penelitian ini dilakukan melalui judul, "**Dimensi Etika Sosial pada Tradisi *Miceun Jeujeundeul* di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes**". Melalui lembar ini, penulis ingin menghaturkan ucapan terimakasih, atas bimbingan, kritik, dan saran serta dukungan yang telah diberikan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terlaksana.

Perkenankanlah penullis guna mengutarakan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Muhtarom, M.Ag dan Drs. Tsuwaybah, M.Ag selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah banyak

memberikan motivasi untuk tetap yakin pada Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.

4. Dra. Yusriyah, M.Ag dan Bpk Moh. Syakur M.S.I selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang dengan sabar dan banyak berjasa dalam meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran untuk membimbing dan mengarahkan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Ahmad Tajuddin Arafat M.S.I.A, selaku dosen wali studi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menjalani proses perkuliahan dari smester pertama hingga semester akhir.
6. Para dosen di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang tiada lelah mengamalkan ilmu pengetahuan yang tak terkira sehingga denganya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen, civitas akademika UIN Walisongo Semarang dan pihak-pihak yang sudah menyokong proses pengerjaan skripsi ini.

Sebatas ketulusan doa yang mampu penulis bagikan, semoga Tuhan membalas kebaikan beragam pihak atas doa, dukungan, dan bantuan kepada penulis guna meyusun skripsi dan menuntaskan kajian ini. Besar harapan skripsi ini mampu membagikan kegunaan bagi kita semua. Amin.

Semarang, 01 Desember 2022
Salam Hormat,

Winda Tazkiyatun Nafsi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tua yang saya cintai, Ibu Atih Muatih dan Bapak Muhadi yang senantiasa membagikan do'a yang tulus sepenuh hati, motivasi serta dukungan secara moral maupun materi terhadap saya selama menempuh pendidikan.
2. Keluarga besar, uwa, bibi, teteh dan kakak yang senantiasa mendukung dan mendo'akan.
3. Guru-guru yang saya cintai dan tak pernah lupa selalu mendo'akan dan menyokong saya selama ini.
4. Sahabat saya di perantauan, yang selalu saling menguatkan dan sumber semangat di perantauan, sehingga tumbuh rasa persaudaraan diantara kita (Fany, Tuti, Nisa, Mamlu, Dilla).
5. Teman-teman seperjuangan AFI angkatan 2018 yang sama-sama berjuang melawan kebodohan, berbagi cerita dan saling mendo'akan.
6. Keluarga saya Ponpes Al-Mizan Semarang, yang selalu mendukung dan menyemangati selama proses pembuatan skripsi.
7. Sahabat saya yang selalu memotivasi dan menguatkan, Abshorina Sabila dan Uli Chofifah
8. Keluarga saya EL-AWHA dan AL-ASKAR yang dulu sempat sama-sama berjuang di sekolah MAN 2 Kota Sukabumi.

9. Sahabat saya yang sedari kecil selalu bersama-sama (Nunung, Suci, Santi, Tiara, Ayu).
10. Sahabat saya Anita dan Susi yang selalu memberi semangat dan selalu mendo'akan saya, serta teman-teman lainnya yang selalu ada ketika saya butuhkan.
11. Seluruh Masyarakat Desa Cibentang yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penelitian ini.

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu sebagai berikut :

A. Kosonan

Kosonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـو	Fathah dan	Au	a dan u

	wau		
--	-----	--	--

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah
/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
DEKLARASI KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI	xviii
<i>ABSTRAK</i>	xxi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II : TEORI ETIKA SOSIAL.....	23
A. Pengertian Etika	23

1. Etika Umum	23
2. Etika Sosial.....	31
B. Konsep Etika Sosial	32
1. Etika Terhadap Sesama	32
2. Etika Keluarga	33
3. Etika Lingkungan.....	34
4. Etika Ideologi.....	35
BAB III : TRADISI MICEUN JEUJEUNDEUL	36
A. Gambaran Umum Desa Cibentang	36
B. Tradisi <i>Miceun Jējujeundeul</i>	37
1. Pengertian Miceun Jējujeundeul	37
2. Sejarah Tradisi Miceun Jējujeundeul.....	38
C. Prosesi Pelaksanaan Tradisi <i>Miceun Jējujeundeul</i>	40
1. Ngariung Atau Diriungkeun.....	40
2. Memotong Benang.....	41
3. Pergi Ke Tempat Air Mengalir	44
D. Simbol-simbol Yang Ada Pada Tradisi <i>Miceun Jējujeundeul</i>	44
1. Pakaian Baru	44
2. Benang Jahit.....	45
3. Gunting.....	46
4. Ayam Bakar Utuh (Bekakak).....	47
5. Air Bersih.....	47
BAB IV : ETIKA SOSIAL DALAM TRADISI MICEUN JEUJEUNDEUL	49

A. Nilai-nilai Etika Dalam Tradisi <i>Miceun</i> <i>Jeujeundeul</i>	49
B. Konsep Etika Sosial Dalam Tradisi <i>Miceun</i> <i>Jeujeundeul</i>	53
BAB V : PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

ABSTRAK

Tradisi *miceun jeujeundeul* ialah sebuah tradisi masyarakat di Desa Cibentang yang masih menerima perdebatan sampai saat ini dikarenakan keberadaan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *miceun jeujeundeul* pada adat pernikahan di Desa Cibentang kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes dan konsep etika sosial dalam tradisi *miceun jeujeundeul*. Metode yang dipakai pada penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research) melalui pendekatan kualitatif. Sementara itu, subjek penelitian adalah pelaku adat tradisi, tokoh-tokoh dan masyarakat di Desa Cibentang Kabupaten Brebes. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Di sisi lain, penganalisaan data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menemukan bahwa: a) proses pelaksanaan tradisi *miceun jeujeundeul*, meliputi persiapan barang-barang yang dibutuhkan seperti pakaian baru, benang, gunting, bekakak, air bersih, diriungkeun atau ngariung, memotong benang, lari dengan membawa bekakak dan pergi ke tempat air bersih, misalnya pergi ke sumur atau ke sungai, dan b) konsep etika sosial dalam tradisi *miceun jeujeundeul* etika terhadap sesama adalah bagaimana perilaku seseorang terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nya adalah prosesi *ngariung* (berkumpul). Etika Keluarga, keluarga adalah unit terkecil dari suatu sistem sosial yang luas dan kompleks. Kualitas sosial sangat bergantung pada tingkat keberhasilan dalam pengembangan kualitas keluarga. Dengan demikian maka etika terhadap keluarga sudah terpenuhi, dengan adanya adik meminta izin kepada kakaknya dan kakak mengizinkan adiknya menikah.

Kata kunci: Tradisi, Miceun Jējuundeul, Etika, Etika Sosial

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah merupakan salah satu peralihan dalam kehidupan manusia, dimana manusia yang hidup sebagai satu individu kemudian menjadi satu kelompok dengan individu lain untuk membentuk sebuah kelompok sosial. Peristiwa pernikahan merupakan peristiwa yang penting sebagai salah satu proses integrasi diri manusia ke dalam kehidupan bermasyarakat sebagai salah satu kelompok sosial¹. Pernikahan dapat disebut sebagai perkawinan, menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata perkawinan merupakan kata gabungan yang berasal dari kata “kawin”, yang memiliki makna yakni individu yang membentuk sebuah keluarga dengan individu lainnya yang memiliki jenis kelamin berlawanan². Sedangkan untuk kata pernikahan sendiri berasal dari kata nikah yang seringkali digunakan sebagai kata dengan arti yang sebenarnya, yaitu akad dalam arti majazi.³

Sebuah pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dimana dilakukan dengan kesadaram penuh oleh seseorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dimana pelaksanaannya akan didasarkan dengan kerelaan dari kedua belah pihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah pernikahan bukanlah sebuah kewajiban, melainkan sebuah hubungan sosial-kemanusiaan. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi sebuah ibadah, ketika individu-individu

¹ K. H. Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: PT. SUKA BUKU, 2010, h. 179.

² Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, h. 639.

³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, h. 3.

tersebut memiliki niat yang kuat untuk mencari ridha Allah SWT, sehingga akan dinilai sebagai ibadah terpanjang yang akan dilakukan selama individu hidup dan memiliki ikatan dengan pasangan.⁴

Allah SWT sebagai Pencipta di muka bumi ini, menggolongkan manusia menjadi berkelompok, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku tujuannya untuk saling mengenal satu sama lain. Hal ini memiliki berbagai banyak cara yang terjadi dalam proses berinteraksi, salah satunya adalah pernikahan merupakan produk interaksi yang digunakan manusia untuk saling mengenal dengan satu sama lain yang tidak dikenal sebelumnya. Dalam ajaran agama sendiri, pernikahan menjadi sebuah sunatullah yang mana berlaku untuk semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Manfaat pernikahan adalah menjadi media untuk makhluk Allah SWT berkembang biak dan melestarikan kelangsungan hidupnya setelah masing-masing setelah siap melakukan peran-peran positifnya dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Salah satu makhluk yang memiliki keistimewaan dari Allah SWT adalah manusia, dimana manusia diberikan sebuah akal oleh Allah SWT sehingga tidak dapat mengikuti nalurinya tanpa aturan. Dalam menjaga martabat, kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah SWT menurunkan hukum yang disesuaikan dengan martabat manusia, dimana laki-laki serta perempuan akan diatur secara terhormat yang didasari pada perasaan yang saling ridha yang ditunjukkan dengan lambang pengucapan ijab qabul sebagai lambang perasaan meridhai dan rida tersebut. Berjalan dengan perasaan tersebut, para saksi akan menyaksikan dan bersaksi

⁴ Muhammad Zain dkk, *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005, h. 23.

bahwa laki-laki dan perempuan akan terikat menjadi pasangan terikat.

Pernikahan dalam agama Islam memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga, sebuah kelompok sosial terkecil yang ada didalam sebuah masyarakat, dan untuk menciptakan masyarakat yang terbina sehingga membentuk adanya bangsa dan negara yang kuat. Menurut sudut pandang agama Islam dengan budaya jawa atau disebut dengan Islam Jawa terdapat kitab yaitu *Serat Sasangkajati* menjelaskan bahwa sebuah tujuan perkawinan sebagai suatu pelaksanaan tata susila, dalam rangka pemuliaan akan turunya ruh suci dalam menjadi sebuah manusia. Hukum pernikahan dalam sudut pandang islam terdapat empat macam, yakni:

1. Pernikahan menjadi sebuah kewajiban bagi orang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, seseorang yang berharap memiliki keturunan. Kedua, pernikahan menjadi kewajiban untuk seseorang yang takut berbuat zina apabila tidak menikah, meskipun pernikahan tersebut akan memutuskan ibadah yang tidak wajib. Ketiga, wajib bagi wanita yang lemah dalam memelihara dirinya secara mandiri dan tidak ada tameng lain kecuali dilaksanakan sebuah pernikahan.
2. Pernikahan menjadi makruh bagi seseorang yang tidak ingin menikah dan tidak mengharapkan keturunan, serta pernikahan tersebut dapat memutuskan ibadah yang tidak wajib.
3. Pernikahan akan menjadi mubah bagi orang yang tidak khawatir untuk melakukan zina, tidak mengharapkan keturunan serta tidak memutuskan ibadah yang tidak wajib.
4. Namun, pernikahan juga akan menjadi haram apabila pernikahan tersebut menjadi haram seseorang yang membahayakan wanita, dimana terdapat ketidakmampuan untuk melakukan senggama, tidak mampu memberikan nafkah atau memiliki pekerjaan yang

haram, meskipun ia ingin menikah dan tidak mengkhawatirkan berbuat zina. Hukum-hukum ini berlaku pula bagi perempuan.⁵

Rukun serta syarat untuk menikah dalam agama Islam merupakan dua hal yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, Rukun sendiri merupakan sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah atau pekerjaan. Sedangkan syarat menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah atau pekerjaan tersebut. Sehingga kedua konsep tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena rukun yang dipenuhi akan dapat menentukan terpenuhinya syarat suatu pekerjaan atau ibadah tersebut. Para ulama memiliki kesepakatan mengenai rukun dan syarat perkawinan dalam beberapa bagian, seperti:

1. Untuk calon suami, syaratnya adalah sebagai berikut: beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, identitasnya jelas, telah mencapai usia baligh atau memiliki persetujuan dari orang yang berwenang, serta tidak ada hambatan untuk menikah.
2. Untuk calon istri, syaratnya adalah sebagai berikut: beragama, meskipun tidak beragama Islam, identitasnya jelas, telah mencapai usia baligh atau memiliki persetujuan dari orang yang berwenang, serta tidak ada hambatan untuk menikah.
3. Untuk wali nikah, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: berjenis kelamin laki-laki, telah dewasa, memiliki hak untuk bertindak sebagai wali, dan tidak ada hambatan untuk menjadi wali.
4. Untuk saksi nikah, syarat-syaratnya adalah minimal dua orang laki-laki, hadir saat ijab qabul berlangsung, mampu memahami maksud dari akad nikah, beragama Islam, dan telah dewasa.
5. Syarat-syarat untuk pelaksanaan ijab qabul adalah sebagai berikut: adanya pernyataan dari wali tentang pernikahan,

⁵ K. H. Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: PT. SUKA BUKU, 2010, hlm. 180.

adanya persetujuan dari calon mempelai, menggunakan kata-kata yang tepat untuk ijab qabul (seperti nikah, tazwij), dan orang yang terlibat dalam ijab qabul tidak sedang dalam keadaan ihram atau sedang menunaikan ibadah haji. Terakhir, pelaksanaan ijab qabul harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.⁶

Pada kehidupan bermasyarakat, kebiasaan yang dilakukan dalam melakukan kegiatan dalam konteks keagamaan akan menimbulkan suatu budaya yang dilakukan oleh satu kelompok masyarakat. Salah satunya adalah pernikahan, tentu saja terdapat adat istiadat yang dihasilkan dari kebiasaan dan pemahaman masyarakat yang kemudian diturun temurunkan kepada anak cucunya. Pernikahan yang sebelumnya hanyalah sunatullah, kemudian berkembang mengikuti kebudayaan di lingkup kelompok masyarakat setempat. Hukum islam juga menetapkan untuk mencapai kesejahteraan umat baik di dunia dan di akhirat, manusia dianjurkan untuk membentuk sebuah keluarga. Keluarga menjadi sebuah kelompok terkecil dimana akan menentukan kesejahteraan keluarga. Agama Islam mengatur terbentuknya sebuah keluarga bukan secara garis besar, namun telah diatur dalam bentuk yang spesifik. Keluarga akan terbentuk dari adanya sebuah pernikahan, karena sebuah pernikahan sangat menganjurkan pada agama islam bagi orang yang dianggap mampu. Tujuan dalam sebuah pernikahan dapat dinyatakan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah.

Penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan gambaran bahwa hendaknya sebuah pernikahan tidak ditunda-tunda maupun dilarang dengan alasan di luar syariah Islam, seperti yang berlaku dalam adat istiadat pernikahan di dalam masyarakat sunda. Pada salah satu daerah sunda memiliki sebuah tradisi ataupun adat

⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998, h. 71.

istiadat yang bukan merupakan bagi dari sebuah ketentuan dalam beragama. Hal ini meliputi tradisi-tradisi dalam peraturan pernikahan, upacara untuk pernikahan serta ketentuan-ketentuan lain yang masih berlaku dan menjadi sebuah adat istiadat yang berarti kebiasaan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat yang bersuku sunda.

Ada satu istilah pernikahan yang sering digunakan oleh masyarakat sunda khususnya di dusun Cimerak desa Cibentang, yaitu *karunghal/ngarunghal*. *Karunghal/ngarunghal* lebih dikenal dengan istilah pernikahan melangkahi kakak kandung, *ngarunghal* dipandang sebagai suatu perbuatan terlarang yang tidak baik dilakukan dalam keluarga, karena masih ada saudara yang lebih tua di atasnya yaitu kakak kandungnya (sendiri) yang belum menikah.

Larangan yang telah berlaku ini dapat menjadi sebuah penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan, karena kakak atau orang tua mereka tidak akan memberikan izin. Seperti penjelasan di atas hendaknya pernikahan tidak ditunda-tunda atau bahkan dilarang dengan alasan di luar syar'i seperti yang berlaku dalam adat istiadat pernikahan, walaupun kemudian diperbolehkan biasanya di daerah-daerah tertentu adik yang akan melangkahi kakak nya diharuskan membayar uang pelangkah kepada sang kakak yang belum menikah. Namun jika di desa Cibentang kabupaten Brebes ini diadakan adat *miceun jeujeundeul* apabila ada adik yang melangsungkan pernikahan sebelum kakanya yang kemudian disebut melangkahi kakak-nya akan menimbulkan dampak bagi kakak tersebut. Dampak tersebut adalah kakak akan mendapatkan jodoh atau pasangan hidup dalam waktu yang sangat lama, serta akan ada musibah yang akan didapatkan sang adik sebagai gannjaran bahwa telah melangkahi kakak kandungnya. Hal ini yang diyakini oleh masyarakat Cimerak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam atau melakukan kajian lebih lanjut mengenai tradisi *miceun jeujeundeul* pada adat pernikahan masyarakat desa Cibentang Kabupaten Brebes. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Dimensi Sosial Pada Tradisi Miceun Jeujeundeul di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes**”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode field research/lapangan dan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan dilakukan pada bulan Juli-Agustus tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Penjelasan mengenai latar belakang adanya penelitian ini memunculkan beberapa rumusan masalah yang kemudian akan dibahas lebih lanjut oleh peneliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari peneliti ini adalah:

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi *miceun jeujeundeul* di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana konsep etika sosial dalam tradisi *miceun jeujeundeul*?

C. Tujuan Penelitian

Telah dipaparkan rumusan masalah diatas, bahwasanya tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *Miceun jeujeundeul* di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung masyarakat Desa Cibentang.
2. Untuk mendeskripsikan etika sosial dalam tradisi *miceun jeujeundeul* di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menyebarkan informasi serta sumbangan pemikiran mengenai etika sosial dalam tradisi *miceun jeujeundeul* di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan wawasan untuk pembaca diharapkan mengetahui mengenai etika sosial dalam tradisi *muceun jeujeundeul* di Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumbangsih untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.

E. Kajian Pustaka

Upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk menghindari adanya plagiasi dalam penulisan, maka perlu adanya bagi peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan rencana penelitian peneliti, penelitian-penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilman dengan judul "*Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang)*". Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, pada tahun 2016.

Penelitian dengan metode kualitatif ini menjelaskan bahwa memberikan uang dari adik ke kakak sebagai ganti karena telah melakukan pernikahan terlebih dahulu dari kakak merupakan sesuatu hal yang dianggap lumrah dan sering kali terjadi di desa Legok. Tetapi dengan perkembangan zaman, ada juga yang kontra dengan adanya uang pangkal ini, hal ini dianggap karena akan memberatkan calon pengantin, yaitu adik dimana pengeluaran akan menjadi lebih banyak sebagai persiapan pernikahan. Namun sebagian masyarakat yang pro dengan tradisi ini dianggap sebagai upaya untuk menghormati kakak

yang belum menikah. Selain itu terdapat keyakinan dari masyarakat bahwa apabila tidak memberikan uang sebagai ganti atau biasa disebut dengan uang pelangkah maka kakak akan sulit mendapat jodoh dan mendapat kesialan.⁷

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah langkah-langkah dalam tradisi yang digunakan. Penelitian diatas menjelaskan bahwa jika adik akan menikah terlebih dahulu maka adik harus memberikan uang sebagai tanda pelangkah agar kakaknya terhindar dari kesialan. Namun dalam penelitian ini terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang adik untuk menghindari kesialan bagi kakaknya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizah dengan judul "*Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat)*". Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Peradilan Agama, pada tahun 2010.

Penelitian ini menggunakan analisis hukum, dimana hukum yang digunakan memiliki sifat doktriner atau normatif. Penelitian ini meneliti didasarkan pada data-data yang ada di lapangan. Penelitian ini menunjukkan hasil yaitu, pernikahan yang dilakukan oleh adik terlebih dahulu dengan kakak yang belum melakukan pernikahan atau melangkahi (karunghal/ngarunghal) merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari bagi penduduk desa Cijurey. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kegiatan ngarunghal ini terus berlangsung di lakukan oleh warga setempat dan diturunkan kepada anak cucu di keluarga mereka.

⁷ Muhammad Ilman, Tradisi Pembayaran Uang Pangkal Dalam Perkawinan (Studi kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Sehingga kebiasaan ini menjadi adat dan tradisi dalam kehidupan masyarakat di Desa Cirujej.⁸

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah dari sudut pandang yang diambil. Penelitian diatas diambil dari sudut hukum sementara penelitian ini diambil dari sudut etika sosial. Penelitian ini juga membahas bagaimana etika yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cibentang dalam proses pernikahan adik yang melangkahi kakak. Lokasi penelitian menjadi salah satu faktor perbedaan karena setiap lokasi memiliki tradisi masing-masing.

3. Penelitian yang *dilakukan* oleh Dwi Nur Fauziyyah Febtiana dengan judul “*Adat Perkawinan Kalangkah Pada Masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Perspektif Hukum Islam*”. Mahasiswa UII, Fakultas Ilmu Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga, pada tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami suatu individu-individu atau kelompok sosial yang menerima isu dalam kurun waktu tertentu serta melakukan interpretasi data-data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan hasil penelitian, adat perkawinan kalangkah pada masyarakat desa Panyingkiran dilakukan sebagai sebuah formalitas yang bertujuan untuk menghargai sesuatu yang telah dipercayai sejak lama oleh warga setempat atau nenek moyang di masyarakat Panyingkiran.⁹

Penelitian diatas diambil dari perspektif Hukum Islam. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat di desa Panyingkiran ini melakukan tradisi hanya untuk formalitas saja.

⁸ Nur Faizah, *Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2010

⁹ Dwi Nur Fauziyah Febtiana, *Adat Perkawinan Kalangkah Pada Masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020

Sementara di Desa Cibentang yang merupakan lokasi penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat percaya dengan tradisi yang mereka lakukan dalam pernikahan yang melangkahi kakak.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan dengan judul "*Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi (Telaah Etnografi Hukum Islam di Kelurahan Pondok Karya Tangerang Selatan)*". Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam, pada tahun 2015.

Penelitian ini menjelaskan perspektif hukum bahwasanya pernikahan yang dilakukan oleh adik terlebih dahulu sebelum kakak, atau disebut melangkahi berlangsung menggunakan Adat Betawi di Kelurahan Pondok Karya Tangerang Selatan sah saja dan tidak dapat memengaruhi pernikahan sah atau tidak jika kakak menghalangi jalan adiknya. Akan tetapi, adat harus dilakukan oleh adik dengan memberikan kakaknya apa yang disebutkan kakaknya. Sebelum melakukan pernikahan, adik harus memberikan perhatian khusus terlebih terhadap keadaan psikologis dan mental kakak yang akan didahului untuk melangsungkan pernikahan.¹⁰

Perbedaan yang ada antara penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan dengan penelitian saat ini yaitu lokasi penelitian yang berbeda. Lokasi yang berbeda akan memberikan adat istiadat yang pasti berbeda pula. Sehingga dari perbedaan-perbedaan tersebut muncul nilai dan hukum yang berbeda pula. Hal ini disebabkan oleh lokasi, keadaan dan situasi yang dialami suatu daerah dengan daerah yang lain berbeda.

¹⁰ Hendrawan, *Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi (Telaah Etnografi Hukum Islam Di Kelurahan Pondok Karya Tangerang Selatan)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Leni Marleni Putri dengan judul “Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam”. Mahasiswa IAIN Batusangkar, Fakultas Syariah, Prodi Ahwal Al-syakshiyya, pada tahun 2017.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif pendekatan studi kasus yang dilakukan di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui pelaksanaan sejarah adat pernikahan yang dilakukan oleh adik terlebih dahulu sebelum kakak atau disebut sebagai melangkahi saudara kandung. Penelitian ini juga membahas mengenai proses-proses pelaksanaan adat, pandangan masyarakat terhadap adat pernikahan tersebut dan pandangan hukum islam terhadap adat tersebut, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara.¹¹

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa adat yang digunakan di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo di Kabupaten Pasaman ketika adik menikah terlebih dahulu sebelum kakanya menikah, maka adik harus menjalankan peraturan-peraturan yang menjadi tradisi sebelum prosesi upacara akad tersebut berlangsung. Syarat yang harus dilakukan adalah dengan memberikan baju, rok, seperangkat alat shalat dengan uang tunai sejumlah 300 (tiga ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh niniak mamak. Sedangkan untuk perbedaan, penelitian saat ini dilakukan di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes melakukan adat *Miceun Jeujeundeul*.

¹¹ Leni Marleni P, *Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat*, Skripsi, IAIN Batusangkar, 2017.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi dengan judul “*Pernikahan Kalangkah Dalam Adat Sunda Menurut Hukum Islam di Indonesia*”. Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluaraga, Pada Tahun 2015.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan kalangkah yang telah di jelaskan dalam penelitian tersebut adalah pernikahan sementara yang tentunya pada zaman sekarang menimbulkan pro dan kontra. Menurut masyarakat yang setuju dengan tradisi ini mereka berpendapat bahwa pernikahan ini dilaksanakan secara agama serta aturan adat yang sesuai sehingga tentunya tidak melanggar aturan apapun. Hukum adat yang berlaku harus dilaksanakan oleh orang yang akan melaksanakan pernikahan menurut sistem dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.¹²

Perbedaan penelitian ini yaitu di Desa Panyingkiran Majalengka Jawa Barat bisa menggunakan pernikahan kalangkah. Kalangkah merupakan pernikahan sementara, sama halnya dengan pernikahan kontrak. Sedangkan, di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes pernikahan melangkahi kakaknya dengan tata cara yang telah sesuai dengan adat di daerah tersebut.

Dari beberapa penelitian di atas menjelaskan bahwa mengacu pada makna, sejarah dan hukum. Sedangkan dalam penelitian tradisi *miceun jeujeundeul* fokus dalam etika sosial.

F. Metode Penelitian

Pada sebuah penelitian diperlukan adanya ketepatan penggunaan metode yang digunakan untuk menentukan data yang terkumpul dapat diklasifikasikan menjadi valid ataupun tidak valid. Begitupun dalam penelitian ini, dalam menyusun karya ilmiah secara sistematis, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

¹² Ahmadi “Pernikahan kalangkah dalam adat sunda menurut hukum islam di Indonesia”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang dilakukan di lapangan. Peneliti memilih jenis penelitian ini bertujuan untuk dapat mempelajari secara intensif mengenai fenomena-fenomena yang akan dikaji di lapangan, hal tersebut juga meliputi latar belakang terjadinya kasus tersebut, dan interaksi lingkungan dan sosial dari setiap-setiap unsur yang ada dalam diri masyarakat. Seperti individu, kelompok sosial hingga dalam lingkup masyarakat yang lebih luas. Penelitian lapangan memiliki tujuan untuk membantu peneliti mendapatkan *point of view* terhadap konteks-konteks sosial yang digunakan serta menghasilkan hasil penelitian yang dinilai relevan dengan keadaan di masyarakat.¹³

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian yang memiliki ciri khas atau bersifat alami, yaitu dimana data-data yang akan disajikan dalam penelitian merupakan keadaan sewajarnya dan apa adanya dan tidak digambarkan dalam bentuk angka atau simbol. Peneliti akan berusaha untuk menjelaskan, menggambarkan, dan memaknai peristiwa maupun sebuah kejadian yang terjadi di lapangan tanpa adanya sebuah proses mengubah menjadi angka ataupun sebuah simbol-simbol tertentu. Pendekatan yang dipilih oleh yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya dalam memecahan masalah yang dikaji dengan cara menjabarkan sebuah objek maupun subjek dalam penelitian yang didasarkan berdasarkan fakta yang ada pada kondisi saat ini.¹⁴

¹³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 22.

¹⁴ Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa*, Surakarta, 2014. h. 32.

Pada prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yang mana berupa kata ataupun kalimat dari setiap individu dan perilaku yang diamati (Lexy J. Moloeng, 2007:4). Dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif dapat menjadi penelitian yang menjelaskan dan memaknai serta menganalisis berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat dengan berbagai sudut pandang, sesuai dengan narasumber yang bersedia menjadi partisipan yang memberikan informasi sesuai dengan yang diketahui, dipahami dan dirasakan oleh partisipan melalui metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti dapat mengadakan sebuah penelitian pada tokoh-tokoh dan masyarakat di Desa Cibentang Kabupaten Brebes dengan menggunakan data berupa kata-kata, tidak menggunakan angka.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diikuti oleh peneliti.¹⁵ Subjek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tokoh-tokoh dan masyarakat masyarakat di Desa Cibentang Kabupaten Brebes.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang didapatkan dari sumber data yang paling utama, dimana narasumber dapat memberi data yang dibutuhkan oleh peneliti secara langsung.¹⁶ Sumber data primer yang diambil dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Pelaku Adat *Miceun jeujeundeul*
- 2) Tokoh agama dan tokoh masyarakat di Dusun Cimerak Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

¹⁵ Azwar Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 5.

¹⁶ Lexi Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998, h. 115.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan untuk pendukung dari data-data primer, data sekunder biasanya diambil dari dokumen yang telah ada sebelumnya¹⁷ Sumber data sekunder yang diambil dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Artikel Jurnal
- 2) Buku
- 3) Skripsi
- 4) Majalah/Jurnal Ilmiah
- 5) Sumber publikasi pemerintah, ataupun karya yang lain terkait dengan kajian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Adapun waktu penelitian ini terhitung sejak awal pelaksanaan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Strategi untuk mencari data yang akan digunakan peneliti untuk menyempurnakan penelitian yaitu sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Observasi adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Observasi merupakan salah satu kegiatan mengamati kondisi dan situasi yang ada di lapangan, untuk itu observasi diartikan sebagai kegiatan yang memiliki sifat empiris dan berlandaskan pada fakta yang dapat diambil di lapangan. Pelaksanaan observasi sendiri menggunakan semua indera yang dimiliki oleh

¹⁷ Jonathan sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 123.

manusia, seperti penglihatan, perasaan, pendengaran, sentuhan dan sebagainya.¹⁸

Observasi adalah metode-metode yang digunakan untuk mengamati dimana memungkinkan peneliti untuk menuliskan jurnal peristiwa dalam situasi yang memiliki keterkaitan dengan disiplin ilmu secara sesuai maupun pengetahuan yang didapatkan dari data, pada kegiatan observasi ini biasanya dilakukan dengan mengamati secara langsung objek yang menjadi fokus penelitian. Pada penelitian kali ini, observasi dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji tradisi *miceun jeujeundeul* di Desa Cibentang Kabupaten Brebes.

Observasi dinilai sebagai metode yang efektif untuk menggali data yang akan diolah oleh peneliti dengan menyertakan format maupun blangko pengamatan sebagai alat yang mendukung observasi. Format yang disusun berisi bahan mengenai peristiwa maupun perlakuan yang dinilai akan menggambarkan situasi yang dimaksud terjadi. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan proses tradisi *miceun jeujeundeul*. Metode yang akan digunakan pada proses pengumpulan data di penelitian ini adalah dengan membuat format yang berisi tentang tradisi *miceun jeujeundeul*. Contoh isi formatnya seperti langkah-langkah yang digunakan dalam tradisi, siapa yang melakukan tradisi, apa yang harus disiapkan sebelum tradisi dimulai, dan lain-lain. Format tersebut diisi berdasarkan kejadian yang dilihat secara langsung oleh peneliti sehingga peneliti mengobservasi secara langsung saat ada pelaksanaan tradisi *miceun jeujeundeul*.

b. Metode Wawancara

¹⁸ Hasyim Hasanah, *Teknik-teknik Observasi, Jurnal At-taqaddum*, Vol 8, no 1. Semarang: Fakultas dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo, 2016, h. 23.

Wawancara atau *Interview* merupakan salah satu metode yang dilakukan dalam penelitian kualitatif. Metode ini sangat baik dalam mengumpulkan data dengan cara mengajak berdialog, berdiskusi, dan menggali informasi dari narasumber ataupun informan dalam penelitian ini.¹⁹

Wawancara seringkali digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian dengan cara bertanggung jawab menanyakan secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan instrument yang dapat membantu peneliti, instrument yang dimaksud adalah *guide interview*. Namun peneliti tidak hanya berfokus pada guide interview saja, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan ketika melakukan wawancara sesuai dengan jawaban yang diperoleh dari narasumber. Kemampuan untuk dapat menggali dan mengembangkan berbagai pertanyaan untuk narasumber tersebut disebut sebagai *probing*. Kemampuan ini merupakan salah satu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan metode wawancara dalam pengumpulan data.

Salah satu contoh proses wawancara adalah dengan melakukan proses dialog bersama dengan tokoh agama (mubaligh) dan masyarakat yang ada disekitar. Dapat diketahui bahwa proses dialog atau wawancara dilakukan dengan bertemu masyarakat yang telah dipilih dan proses wawancara dilakukan secara langsung. Metode ini dilakukan untuk mencari data tentang sejarah dari pelaksanaannya, serta makna filosofis yang terdapat dalam tradisi miceun jejendel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpilih, dimana peneliti dapat melakukan wawancara dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan secara bebas

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) h. 132.

namun tetap dalam *guide interview* yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai barang-barang yang tertulis, dokumentasi memiliki arti dan makna yang beragam²⁰. Salah satunya adalah pendapat yang dikemukakan oleh Gottschalk yang mana menjelaskan bahwa dokumentasi adalah bentuk sebuah pembuktian yang berakar dari jenis apapun seperti tulisan, gambar, lisan maupun arkeologi. Kemudian Bugin menambah penjelasan bahwa dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dijelaskan dalam penelitian-penelitian sosial yang bertujuan untuk menelusuri data-data sejarah²¹.

Dokumentasi menjadi metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data berdasarkan dari data yang telah tertulis seperti catatan yang telah usai, transkrip, buku, ataupun surat kabar seperti koran dan majalah, agenda, jurnal dan lain sebagainya.²² Dokumentasi yang diamati bukanlah sebuah benda yang bergerak, namun benda yang telah mati. Pada metode dokumentasi ini, dapat mencari data yang diperlukan oleh peneliti sesuai dengan kajiannya. Penelitian ini dilakukan untuk mendapat informasi dan berbagai dokumen diantaranya berkas-berkas arsip yang terkait dengan proses pelaksanaan serta latar belakang tradisi *miceun jejujeundeul* di desa Cibentang.

5. Metode Analisis Data

²⁰ Blasius Sudarsono, *Memahami Dokumentasi*, JURNAL Acarya Pustaka, Vol.3, No.1, 2017, h. 48.

²¹ Natalina Nilamsar, *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Wacana vol XIII No.2, 2014, h. 178.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 131.

Analisa data merupakan tahapan yang krusial dalam suatu penelitian. Terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam analisis data, yaitu: Pertama, pengolahan data, pengolahan data ketika data-data sudah terkumpul, menyeleksi atau memfokuskan data dengan permasalahan peneliti. Tahapannya ada tiga, yaitu penyuntingan, pengkodean dan tabulasi.

Kedua, menganalisis data, yaitu bertujuan untuk menyederhanakan dan memudahkan data yang sudah ada itu untuk ditafsirkan. Dalam penelitian kualitatif data-data tersebut dinyatakan dengan simbol-simbol ataupun kata-kata.

Ketiga, penafsiran hasil analisis, tujuannya untuk menafsirkan data-data yang telah disusun, disajikan dan diolah menjadi kesimpulan pada penelitian ini yaitu dengan cara menyesuaikan antara hipotesis dengan hasil penelitian yang telah ditemukan, apakah sesuai atau tidak.

Model analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif. Bogdan dan Taylor (1975:5) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki hasil berupa kalimat yang disusun menjadi sebuah narasi yang didapatkan dari informan atau narasumber. Pengumpulan data dari lapangan ini didapatkan dari wawancara, beserta dokumentasi. Tujuan analisis kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan adat istiadat dan Tradisi *miceun jeujeundeul* didalam etika sosial secara deskriptif yang kemudian diperoleh berdasarkan data-data yang terkumpul dari wawancara dan dokumentasi.

G. Sistematika Penulisan

1. Bab pertama dalam penelitian ini berisikan bab pendahuluan dimana terdiri dari latar belakang masalah yakni penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi alasan adanya penelitian ini dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut muncul sebuah rumusan masalah yang akan diketahui jawabannya melalui

penelitian ini, kemudian tujuan serta manfaat berisikan pencapaian yang menjadi harapan bagi peneliti melalui penelitian ini untuk mahasiswa maupun masyarakat. Kemudian telaah pustaka, yang mana berisikan kumpulan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai tolak ukur agar terdapat pembaharuan dari adanya penelitian yang dilakukan. Kemudian metode penelitian yang mana berisi tentang hal-hal yangterkait dengan jenis penelitian, sumber data, metode yang digunakan dalam pengumpulan data, serta analisa data. Kemudian sistematika penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan secara garis besar isi dari penelitian yang disusun oleh peneliti.

2. Bab Kedua secara menyeluruh memiliki isi mengenai teori-teori defintif dari subjek dan objek penelitian. Pada penelitian ini akan berisikan dua sub bab utama, yaitu yang pertama menjelaskan mengenai konsep etika dalam sudut pandang umum serta sosial. Kemudian pada sub bab kedua berisi mengenai konsep etika sosial.
3. Bab Ketiga berisikan mengenai hasil penelitian yang menggambarkan secara umum tentang Tradisi *Miceun jeujeundeul* di desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Pada bab ini berisi letak lokasi penelitian serta gambaran umum tentang tradisi *miceun jeujeundeul* pada acara pernikahan di desa Cibentang meliputi perkembangan, persiapan dan prosesi tradisi tersebut.
4. Bab Keempat berisi tentang analisis etika sosial dalam dalam tradisi *miceun jeujuendeul* di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes berdasarkan konsep etika sosial dan makna simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi tersebut.
5. Bab kelima berisikan penutup yang mana didalamnya terdapat dua sub bab yang menjadi penutup bagi penelitian ini, yakni kesimpulan serta saran yang didapatkan dari penelitian ini.

Kemudian diisi kembali dengan daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yang berasal dari buku, jurnal, e-book, internet serta hasil wawancara dengan informan.

BAB II TEORI ETIKA SOSIAL

A. Pengertian Etika

1. Etika Umum

Etika merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yakni kata *ethos* dan *ethikos*. Arti kata *ethos* yaitu sifat, watak, kebiasaan, adat dan tempat yang baik. Sedangkan *ethikos* memiliki arti sebagai susila, keadaban atau kelakuan serta perubahan menjadi lebih baik. Etika tidak sama halnya dengan etik dan etiket. Arti kata etik yaitu himpunan asas dan nilai yang terpaut dalam nilai dan akhlak menjelaskan tentang benar maupun salah yang kemudian dijadikan pedoman hidup suatu kumpulan manusia. Arti kata etiket yaitu tata cara maupun adat, sopan santun dalam bermasyarakat yang memiliki peradaban untuk menjalin hubungan yang baik dengan manusia.²³

Secara terminologis etika merupakan ilmu yang menjelaskan tentang baik-buruk atau benar dan tidaknya perilaku serta perlakuan manusia beserta kewajiban yang ditanggung oleh manusia tersebut.²⁴ Bahasa Gerik menyebutkan bahwa etika merupakan kumpulan dari prinsip atau nilai moral. *Ethics* memiliki arti sesungguhnya adalah sebuah kebiasaan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu pengertian mengenai etika telah bergeser. Saat ini, etika merupakan disiplin ilmu yang membicarakan problematika kelakuan manusia, akan mendapat nilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan

²³ Abd Haris, *Pengantar Etika Islam*, Sidoarjo: Al-Afkar, 2007, h. 3.

²⁴ Abd Haris, *Pengantar Etika Islam*,.... h, 3.

menunjukkan kelakuan manusia yang dapat dicerna logika pikiran manusia.²⁵

Etika adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yakni *ethis* yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan adat, serta sikap dan watak serta upaya yang dilakukan untuk berfikir. Bentuk jamak dari kata *ethos* adalah *ta, etha*, yang memiliki arti adat istiadat. Kata etika memiliki pengertian yang linear dengan budi pekerti. Moral berakar dari kata latin, yaitu *Mos* atau *Mores* yang memiliki arti adat istiadat, kelakuan, prevalensi, karakter, tabiat, akhlak dan cara hidup.²⁶

Menurut Bahasa Etika berasal dari kata *Etos* yang berarti adat watak maupun kesusilaan pada dasarnya etika dapat dipahami sebagai suatu kesediaan jiwa manusia untuk selalu patuh pada aturan-aturan sosial, etika dalam konteks filsafat membahas tentang sikap atau perilaku manusia dilihat dari segi baik dan buruk. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) etika merupakan ilmu mengenai hak dan kewajiban moral (akhlak) serta ilmu mengenai sesuatu yang baik dan buruk. Barteens mengatakan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani kuno yakni *ethos* merupakan bentuk tunggal yang artinya akhlak yang baik, adat istiadat, dan adat kebiasaan.²⁷

Austine Fagothey menjelaskan bahwa etika merupakan studi mengenai kehendak manusia yaitu suatu keinginan yang berkaitan dengan ketetapan mengenai yang salah dan yang benar dalam bentuk perlakuan manusia. Etika berusaha menunjukkan dan mencari nilai-nilai dalam menjalankan tindakan yang patut

²⁵ IstighfaroturRahmaniyah, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih*, Malang: Aditya Media, 2010, h. 58.

²⁶ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, h. 75

²⁷ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 7.

secara kemanusiaan kepada khalayak umum.²⁸ Suhrawardi K. Lubis menjelaskan bahwa etika merupakan bahasa dari agama islam dan bagian dari akhlak. Alasan mengapa disebutkan bahwa etika merupakan serpihan dari akhlak karena akhlak bukan hanya sekedar mengenai sikap dan prilaku manusia yang bersifat lahiriah saja tetapi memiliki cakupan yang luas seperti bidang ibadah, syariah, dan akidah.²⁹

Dari beberapa penelitian dan para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang etika, di dalam A. S. Hornby Dictionary etika merupakan ilmu mengenai moral dan prinsip-prinsip serta kaidah-kaidah moral mengenai kelakuan. Sedangkan menurut Zaprulkan etika merupakan cabang filsafat yang berisi tentang moral.³⁰ Alfred Jules Air yang merupakan filsuf inggris berpendapat bahwa etika secara aplikatif mempertanyakan pembenaran mengenai pernyataan-pernyataan moral.³¹

Franz Magnis-Suseno berpendapat bahwa etika adalah ilmu atau refleksi sistematis yang berkaitan dengan norma-norma, pendapat-pendapat dan istilah-istilah moral. Secara lebih luas, etika dapat diartikan sebagai semua hal tentang norma dan penelitian yang digunakan oleh khalayak untuk melihat bagaimana sebaiknya manusia mengaplikasikan hidupnya.³² Selain itu Suseno juga berpendapat bahwa etika adalah filsafat yang mereflesikan ajaran moral yang di dalamnya terdapat pemikiran yang mendasar, rasional, sistematis kritis dan normatif.

²⁸ Abu Raera Sukarno, Dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2013, h. 170.

²⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, h. 1.

³⁰ Zaprilkan, *Filsafat Umum: Sebuah Pendekatan Tematik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 170.

³¹ Franz Magnis-Suseno, *12 Tokoh Etika Abad Ke-20*, Cet. ke-5 Yogyakarta: Kanisius, 2015, h. 58.

³² Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 6.

Burhanuddin Salam, menjelaskan bahwa istilah etika berasal dari kata dari bahasa latin, yakni “ethic” sedangkan dalam bahasa *Greek*, *ethikos yaitu a body of moral principle or value* Ethic memiliki arti sebenarnya yakni kebiasaan, atau dapat disebut sebagai habit. Sehingga dalam pengertiannya, semua hal yang disebutkan baik itu adalah yang sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat pada masa itu. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pengertian etika telah berkembang dan juga berubah sesuai dengan perkembangan dan keperluan manusia. Perkembangan pengertian etika tidak dapat dipisahkan dari substansinya bahwa etika merupakan suatu ilmu yang dapat membicarakan masalah sikap, perilaku dan perbuatan manusia. Etika dapat menunjukkan nilai suatu sikap tersebut, yang dapat dinilai baik dan juga dinilai buruk. Etika sama saja dengan moral, asusila, budi pekerti serta akhlak.. Etika bahasa arab disebut sebagai akhlak, merupakan sebuah jamak dari kata khuluq yang memiliki arti sebagai adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, agama, dan juga adab.³³ Kata etika diartikan sebagai suatu perubahan secara standart yakni (*standard of conduct*) yang mana memimpin seseorang, etika adalah suatu kajian yang mana membahas mengenai perbuatan yang dianggap valid atau sah, benar, dan bermoral yang dilakukan oleh seseorang yang hidup di suatu masyarakat.³⁴

Etika adalah sebuah sistem yang terkumpul dari prinsip-prinsip moral yang bertugas untuk membedakan apa yang menjadi benar dan apa yang dinilai sebagai suatu hal yang salah. Etika dinilai sebagai sesuatu yang normatif, dikarenakan menentukan dan menyarankan mengenai apa yang seharusnya

³³ Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, h. 17

³⁴ Hamzah Ya'kub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah*, (Suatu Pengantar), Bandung: CV, Diponegoro, 1993, h. 12

seseorang lakukan atau hindari.³⁵ Berdasarkan sudut pandang etika, seseorang melakukan tindakan atau berperilaku sesuai dengan moral. Setiap orang yang hidup di lingkungan yang memiliki nilai dan juga norma akan memiliki pertimbangan mengenai tindakan atau perilaku yang dilakukan, baik atau buruk, benar maupun salah dan lain sebagainya.

Etika hadir ketika didapati dalam sebuah momen situasi. Terdapat suatu informasi bahwa etika dan juga moral itu merupakan situasional. Tindakan ataupun sebuah perilaku merupakan pilihan dari manusia itu sendiri. Kemudian seperti yang diketahui pilihan diperlukan metode pengambilan keputusan kemudian terpandu oleh *subjective judgment*. Sehingga terdapat proses evaluasi moral. Dasar utama yang digunakan untuk mengambil pilihan dan perilaku apa yang akan dilakukan oleh seseorang merujuk pada komitmen, prinsip, nilai dan juga aturan yang berlaku. Namun, perlakuan yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya didasari oleh moral yang ada pada suatu situasi tanpa adanya komitmen dari suatu prinsip. Prinsip pada dasarnya merupakan suatu tujuan pada arti yang luas yang mana dapat menunjukkan adanya sebuah kebijakan secara ril dan mengenai sesuai kaidah yang berlaku, serta menunjukkan pada suatu keadaan yang nyata.³⁶ Etika sendiri terbagi menjadi dua, yakni:

a. Etika Deskriptif

Etika secara deskriptif merupakan sebuah ilmu yang dapat mengartikan secara rasional dan juga kritis dari sikap dan pola perilaku manusia serta apa yang menjadi tujuan hidup sebagai sesuatu yang dianggap penting oleh manusia.³⁷ Etika

³⁵ Choirul Huda, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Majalah Ulumul Qur'an, 1997, h. 64.

³⁶ Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, h. 15.

³⁷ IstighfaroturRahmaniyah, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih*, h. 66.

deskriptif adalah disiplin ilmu empiris dan memiliki keterkaitan yang erat dengan bidang ilmu sosiologi. Etika deskriptif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan mengenai sebuah kesadaran, keyakinan dan pengalaman moral pada suatu budaya tertentu. Etika deskriptif menjadi sebuah ilmu yang penting untuk dikaji memberikan informasi pengamatan baik dan tidak baik perilaku manusia.³⁸ Kaidah etika muncul pada etika deskriptif ialah adat kebiasaan, anggapan mengenai salah benar, dan arahan mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun tidak.

Etika deskriptif terbagi menjadi dua, yang mana terbagi menjadi dua golongan. Sejarah moral dan juga fenomenologi moral. Pertama sejarah moral adalah bagian etika deskriptif yang bertugas sebagai penelitian cita-cita, aturan, serta norma dan moral yang berlaku di dalam kelompok sosial di suatu daerah dengan rentang waktu tertentu. Sejarah moral ini juga dapat mencakup sudut pandang moral di suatu wilayah terbesar, yakni negara. Kemudian fenomenologi moral ialah sebuah etika deskriptif yang berupaya mencari arti secara moral dari berbagai peristiwa yang terjadi. Fenomenologi moral tidak berkerja dalam menemukan petunjuk maupun batasan moral yang dapat dipegang oleh manusia. Fenomenologi moral tidak dapat menjelaskan kebenaran dan sesuai dengan apa yang dimaksud dengan yang salah atau tidak sesuai.³⁹

b. Etika Normatif

Etika normatif merupakan bagian paling sentral dari etika dan merupakan wilayah di mana perdebatan yang paling menarik tentang masalah moral terjadi. Etika normatif

³⁸ A. Charris Zubair, *Kuliah Etika*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995, h. 93.

³⁹ Abd Haris, *Pengantar Etika Islam.*, h. 7.

merujuk pada norma atau standar moral yang diharapkan memengaruhi perilaku, keputusan politik, karakter individu, dan struktur sosial.⁴⁰ Etika normatif ini sering disebut dengan filsafat moral atau etika filosofis.

Etika standart terbagi menjadi dua. Pertama, etika normatif yang merujuk pada teori yang mempersoalkan hakikat kebaikan. Kedua, etika normatif mengacu pada teori imperatif yang berhubungan dengan masalah perilaku.⁴¹ Singkatnya, etika normatif bertujuan untuk mencetuskan prinsip-prinsip etika yang dapat dipertimbangkan secara bermakna dan diterapkan dalam praktik. Aturan akan sering hadir yaitu etika normatif seperti hati nurani manusia, kebebasan dan tanggung jawab, nilai dan norma kehidupan, serta hak dan kewajiban.

Etika secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas kondisi dasar ketika manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia dapat membuat keputusan yang etis, serta teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi acuan untuk bertindak dan sebagai ukuran dalam menilai baik atau buruknya suatu perilaku. Etika umum dapat dijelaskan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang membahas konsep-konsep umum dan teori-teori yang berlaku.

Kedua adalah etika khusus, etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar pada bidang kehidupan yang dinilai secara khusus. Penerapan ini dapat diwujudkan dalam bentuk bagaimana seseorang membuat

⁴⁰ IstighfaroturRahmaniyah, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih*, h. 67.

⁴¹ Abd Haris, *Pengantar Etika Islam.*, h. 8.

keputusan dan bertindak dalam suatu bidang kegiatan dan kehidupan khusus, yang kemudian dipengaruhi oleh kondisi tertentu yang memungkinkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan etika.

Pada etika khusus tersebut, dibagi kembali menjadi dua bagian, yakni etika individual dan juga etika sosial. Etika secara individual menyangkut mengenai kewajiban dan sikap manusia terhadap seseorang itu sendiri. Etika sosial membahas mengenai suatu kewajiban, sikap dan pola perilaku seseorang sebagai makhluk sosial yang berkecimpung dalam kehidupan bermasyarakat.⁴² Etika sosial disangkutdakan dengan hubungan individu dengan individu lain baik secara perorangan dan secara berkelompok baik kelompok terkecil yaitu keluarga hingga kelompok di suatu wilayah dalam lingkup besar, yaitu negara. Sikap kritis dalam pandangan-pandangan pada dunia, ideologi, sikap dan juga pola perilaku dalam bidang kegiatannya, maupun mengenai tanggung jawab manusia terhadap makhluk hidup lain di dunia ini.⁴³

Tujuan serta etika sosial dasar ialah untuk menerbitkan kesadaran kita mengenai tanggung jawab sebagai manusia dalam kehidupan bersama dengan seluruh dimensinya. Etika sosial mengajarkan kita untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan bersama ketika melihat sesuatu dan bertindak. Etika secara sosial menunjukkan bahwa tidak dapat melihat sesuatu dan bertindak dalam kerangka kepentingan saja, akan tetapi juga melihat kepentingan untuk khalayak umum. Etika sosial dalam bidang tertentu berupaya untuk menunjukkan

⁴² Burhanuddin Salam, *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h.7-8

⁴³ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*,h, 8.

prinsip-prinsip moral dasar yang berlaku pada bidang tersebut.⁴⁴ Etika khusus dibagi kembali menjadi tiga bagian, yakni etika individual, sosial dan juga lingkungan hidup.

- a. Etika individu mencakup tanggung jawab dan perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri dalam mencapai kehidupan pribadi yang bersih dari dosa, membersihkan hati nurani, serta memiliki moralitas yang baik.
- b. Etika sosial membahas tentang tanggung jawab dan hak yang harus dipenuhi oleh manusia, serta perilaku dan pola sikap manusia sebagai makhluk sosial saat berinteraksi dengan orang lain. Etika sosial menyangkut hubungan interaksi antara individu dengan individu lain. Etika memiliki ruang lingkup yang meluas, mencakup hubungan individual antara satu orang dengan orang lain, serta interaksi sosial secara kolektif, termasuk dalam bentuk kelompok sosial, dan pola perilaku dalam kegiatan sosialnya.
- c. Etika lingkungan hidup mengkaji mengenai hubungan yang semestinya antara individu maupun kelompok dengan lingkungan alam yang ada di sekitar manusia. Karena setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup secara langsung maupun tidak dan secara keseluruhan ataupun tidak.⁴⁵

Berdasarkan pengertian mengenai etika-etika di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa etika yang didasari dari sebuah ilmu didapatkan dari kajian mengenai adat kebiasaan seseorang yang mengatur nilai baik-buruk perilaku manusia terhadap diri seseorang maupun kepada masyarakat.

2. Etika Sosial

⁴⁴ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*,h, 9.

⁴⁵ A. Sonny Keraf, *Etika bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: (KANISIUS (IKAPI), 1998, h. 33-34.

Etika sosial terkait dengan penjelasan mengenai etika normatif, dimana etika sosial merupakan salah satu etika yang berkaitan dengan etika khusus. Etika sosial muncul akibat adanya hubungan interaksi yang ada antara individu dengan sesamanya dalam suatu masyarakat. Etika sosial menjadi salah satu bagian dari ilmu filsafat.

A. Qodri A. Azizy menjelaskan mengenai sebuah etika sosial yakni sebagai sebuah filsafat atau sebuah pemikiran kritis yang dinilai sebagai pemikiran rasional mengenai kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. A. Qodri A. Azizy menjelaskan bahwa etika sosial tidak berbeda dengan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dimana secara sadar maupun tidak semua berasal dari hati nurani seseorang yang merasa memiliki kewajiban untuk berbuat baik demi kepentingan khalayak umum diluar kepentingan diri sendiri. Menurut Qodri A. Azizy, etika sosial merujuk pada aturan, norma, dan moral yang baik dalam perilaku hidup yang berasal dari adat istiadat suatu masyarakat dan sumber agama yang dianut oleh mayoritas di masyarakat.

A. Konsep Etika Sosial

Etika sosial mencakup cara individu berinteraksi dengan orang lain, baik itu antara individu-individu maupun antara individu dengan kelompok masyarakat. Etika sosial juga mencakup sikap kritis terhadap pandangan dunia, ideologi, serta tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup. Karena cakupannya yang luas, konsep etika sosial terdiri dari berbagai bidang. Untuk itu, pembahasan mengenai konsep etika sosial terbagi sebagai berikut:

1. Etika Terhadap Sesama

Etika terhadap sesama merupakan perilaku individu terhadap orang lain di dalam kehidupan sehari-hari. Etika ini berkaitan dengan interaksi yang dilakukan individu terhadap

individu lain, baik yang terdekat hingga individu yang berinteraksi dengan jarak jauh. Misalnya sikap orang tua dengan anak, dan sebaliknya; individu dengan tetangga; individu dengan teman dan lain sebagainya. Hak-hak yang harus dipenuhi dalam etika terhadap sesama adalah sebagai berikut:

- a. Memberi dan mengucapkan salam, dalam agama Islam dianjurkan untuk senantiasa mengucapkan salam dimanapun dan kapan pun ketika bertemu dengan sesama, terutama ketika masuk dan bertamu ke rumah orang lain.
- b. Menghadiri undangan
- c. Memberikan nasihat tidak di depan umum
- d. Menjenguk orang yang sedang sakit
- e. Mengantarkan jenazah.⁴⁶

2. Etika Keluarga

Etika yang kedua adalah Etika Keluarga, sebelum membahas mengenai etika keluarga. Perlu diketahui bahwa keluarga adalah sebuah kelompok sosial yang diakui dalam sebuah masyarakat, keluarga menjadi sebuah unit terkecil dalam sistem sosial yang dinilai sangat luas serta kompleks.

Pada sebuah keluarga, anak dan keturunan menjadi perhatian orang dewasa ataupun orang tua. Dimana orang yang lebih tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan dan menanamkan etika dalam keluarga yang mana meliputi tanggung jawab kepala keluarga terhadap seluruh anggota keluarga seperti: memberikan perlindungan melalui penyediaan tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan, serta memperhatikan kesehatan keluarga. Terbentuknya suatu etika keluarga

⁴⁶ Safrida dan Dewi Andayani, *Aqidah dan Etika dalam Biologi*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2016, 212-214

mengharuskan semua anggota keluarga memiliki komitmen untuk menciptakan pola pergaulan yang baik di antara mereka.⁴⁷

3. Etika Lingkungan

Manusia sebagai salah satu makhluk yang hidup di muka bumi ini diberikan kemampuan untuk bergantung pada lingkungan sekitar yang telah disediakan oleh Allah SWT sebagai sumber daya alam sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Lingkungan memiliki peranan penting untuk kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dalam menjadi makhluk hidup di muka bumi ini, baik langsung maupun secara tidak langsung.

Etika lingkungan menjadi satu bentuk dari kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. etika lingkungan diperlukan oleh setiap makhluk hidup khususnya manusia agar selalu mempertimbangkan secara cermat agar menciptakan lingkungan yang tetap seimbang dan juga terjaga. Adapun prinsip-prinsip etika lingkungan sebagai pegangan dan juga tuntunan bagi manusia dalam bertindak dengan alam, hal ini meliputi sebagai berikut:

- a. Bersikap hormat dan menghargai alam, dalam arti tidak merusak dan merawat alam.
- b. Memiliki sikap yang bertanggung-jawab terhadap perilaku yang dilakukan, terlebih kepada alam yang menjadi tempat kita berada.
- c. Menumbuhkan sikap solidaritas kosmis, sikap ini adalah menumbuhkan sikap solidaritas antara individu dengan lingkungan alam disekitarnya
- d. Memiliki perasaan kasih, sayang dan peduli terhadap lingkungan sekitar, khususnya lingkungan alam

⁴⁷ Ichwan Fauzi, *Etika Muslim*, Pustaka Kanz Birry (t.tp.:Wisdom Science Sea, t.t),

- e. Menanamkan pada diri sendiri, dan menjunjung tinggi prinsip *No Harm* yang ditujukan untuk lingkungan hidup, yang mana menyakup kepada tumbuhan, hewan, dan juga sesama manusia.
- f. Membiasakan diri untuk hidup sederhana agar tidak terlalu menghabiskan dan merusak sumber daya alam di sekitar. Serta memiliki hidup yang selaras dengan alam
- g. Memiliki sikap dan perilaku yang adil terhadap alam semesta
- h. Memiliki ideologi yang demokrasi, dan terintegritas dengan moral-moral yang berlaku di lingkungan masyarakat dimana individu tersebut tinggal.⁴⁸

4. Etika Ideologi

Etika dapat diartikan sebagai suatu adat yang menjadi kebiasaan. Kemudian ideologi berarti pengetahuan mengenai keyakinan, gagasan, pola sudut pandang, dan ide-ide yang dianut oleh seseorang dalam masa hidupnya. Ideologi dijadikan untuk memberi arahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan secara nasional dalam suatu bangsa maupun negara.⁴⁹ Sehingga dapat diartikan bahwasannya etika ideologi adalah ide atau keyakinan yang diyakini oleh khalayak umum dapat menciptakan kesejahteraan dalam sistem yang berlaku.

⁴⁸ Safrida dan Dewi Andayani, *Aqidah dan Etika*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2017, h. 249-255.

⁴⁹ Tim Bintang Psikologi dkk, *Top Sukses Tes CPNS Cat 2018-2019*, Jakarta: PT Bintang Wahyu, 2018, h. 8-9.

BAB III

TRADISI MICEUN JEUJEUNDEUL

A. Gambaran Umum Desa Cibentang

Desa Cibentang ialah desa yang berada di kecamatan Bantarkawung, kabupaten Brebes bagian Selatan. Adapun batasan-batas desa Cibentang dengan desa lain berdasarkan sumber lain berdasarkan sumber dari kelurahan Desa Cibentang adalah sebagai berikut :

- a) Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung terletak disebelah utara desa Cibentang
- b) Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung terletak disebelah selatan desa Cibentang
- c) Desa Telaga Kecamatan Bantarkawung terletak disebelah barat Desa Cibentang
- d) Desa Jurang Jero Kecamatan Bumiayu terletak disebelah timur desa Cibentang

Desa Cibentang dengan kecamatan Bantarkawung berjarak sekitar 8,5 km dan dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 15 menit, sedangkan desa Cibentang ke kantor Kabupaten Brebes sendiri memiliki jarak kurang lebih 64km dan mampu ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 sampai 3 jam. Desa Cibentang letaknya cukup terpencil yang terletak di Brebes selatan. Untuk penduduk desa Cibentang ini berjumlah sekitar 8.295 jiwa. Desa Cibentang merupakan desa yang jauh dari pusat kota Brebes, sehingga untuk berkunjung ke kantor kecamatan atau kabupaten hanya ketika ada keperluan tertentu.

Mata pencaharian ialah sumber dari segala aktivitas kehidupan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Di desa Cibentang banyak warga yang menjadi petani ataupun pekebun, yang jika dijumlahkan ada 1758 jiwa yang berprofesi sebagai petani atau pekebun. Banyak pula masyarakat yang pergi merantau ke berbagai Daerah, Provinsi bahkan ke Luar Negeri jika dijumlahkan sebanyak 117 jiwa.

Transportasi yang digunakan untuk mata pencaharian di desa cibentang ini ada travel, mobil, motor yang jika dijumlahkan keseluruhan lebih dari 20 transportasi. Pegawai Pemerintah ada sebanyak 13 jiwa dan Guru 13 orang. (Sumber ini di dapat di Balai Desa Cibentang).

Dari penjabaran di atas mampu dipahami masyarakat desa Cibentang sebagian besar adalah seorang petani atau pekebun. Adapun Produsen pertanian ini dibagi menjadi dua yaitu pemilik tanah secara resmi atau sekedar penggarap atau buruh. Kurang lebih sekita Rp. 500.000,- perbulan yang dihasilkan oleh petani tersebut.

B. Tradisi *Miceun Jeujeundeul*

1. Pengertian *Miceun Jeujeundeul*

Secara Bahasa *Miceun jeujeundeul* berasal dari bahasa sunda yaitu *miceun* dan *jeujeundeul*. *Miceun* artinya membuang dan *jeujeundeul* artinya kesialan, jadi *miceun jeujeundeul* adalah membuang kesialan. Seperti yang disampaikan oleh ibu Taryem “*Miceun jeujeundeul nyaeta tradisi nu di aya keun mun aya adi nu erek nikah tapi masih boga kakak anu teu acan nikah, tujuanna supaya si kakak jauh tina kagorengan atawa kasialan*” (*Miceun jeujeundeul* adalah tradisi yang diadakan jika ada adik yang mau menikah tetapi masih mempunyai kakak yang belum menikah supaya si kakak jauh dari keburukan atau kesialan).⁵⁰

Sedangkan menurut bapak Saepurrohman selaku tokoh agama Desa Cibentang menyampaikan bahwa *Miceun jeujeundeul* ialah istilah yang dipakai ketika ada seorang adik yang akan menikah tetapi masih mempunyai kakak yang belum menikah. Tujuan melaksanakan tradisi tersebut ialah agar sang kakak yang belum menikah itu terhibur dan tidak melamun ataupun

⁵⁰ Wawancara Langsung Dengan Ibu Taryem Pada 3 September 2022

memikirkan hal-hal yang tidak baik, karena secara tidak langsung mentalnya akan turun jika ada seseorang yang meledek oleh orang lain.⁵¹

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa *miceun jeujeundeul* merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan pada saat seseorang akan melaksanakan pernikahan tetapi masih memiliki seorang kakak yang belum menikah, tujuan dari tradisi tersebut adalah untuk menghindari hal buruk sekaligus menghibur si kakak.

2. Sejarah Tradisi Miceun Jeujeundeul

Tradisi *miceun jeujeundeul* merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu dan berkembang secara turun temurun dari generasi ke generasi. Namun dikarenakan pada awal mula tradisi ini dilaksanakan sudah puluhan tahun atau bahkan bisa saja sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu, maka tidak ada yang mengetahui secara jelas tentang bagaimana asal usul dari tradisi ini dikarenakan masyarakat mengetahui tradisi ini hanya dari mulut ke mulut tanpa bertanya lebih jelas tentang bagaimana asal muasal tradisi tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh masyarakat Desa Cibentang yaitu Ibu Musyarofah “*Tradisi miceun jeujeundeul aya ti baheula ge, ngan sejarahna mah teu ngarti. padu ceuk nu kolot kitu nya nurutan kitu*” (Tradisi *miceun jeujeundeul* dari dulu sudah ada, tapi sejarahnya kurang faham. Cuma menuruti orang tua kalo adanya begitu ya nurut aja).⁵²

Begitu pula ibu Taryem menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui sejarah *miceun jeujeundeul* secara jelas, tetapi memang sudah tahu sejak dulu bahwa tradisi tersebut sudah ada, terlebih pula ia sudah berumur 77 Tahun, bisa dikatakan bahwa

⁵¹ Wawancara Langsung Dengan Bapak Saepurrohman Pada 27 Juli 2022

⁵² Wawancara Langsung Dengan Ibu Musyarofah Pada 30 Juli 2022

sudah lama telah menyaksikan tradisi tersebut, di desanya *miceun jeujeundeul* sering dilaksanakan, dikarenakan sampai sekarangpun masih banyak anak perempuan dibawah umur yang sudah menikah, otomatis mendahului saang kakak yang belum menikah.

Bapak Saepurrohman selaku tokoh agama juga menuturkan bahwa beliau tidak terlalu faham mengenai tradisi ini. Bapak Rosyid menuturkan bahwa tidak adanya ahli budaya di desa Cibentang merupakan salah satu penyebab mengapa masyarakat kurang begitu faham mengenai asal usul sebuah tradisi tertentu yang ada di desa Cibentang.⁵³ Masyarakat hanya mengetahui tradisi ini dari orang tua atau sesepuh yang ada, tanpa bertanya lebih dalam mengenai tradisi tersebut. Bahkan beberapa sesepuh biasanya menanyakan hal tersebut, itu merupakan sesuatu yang tidak baik, atau biasa disebut "*Pamali*".⁵⁴

Mengenai kesakralan tradisi *miceun jeujeundeul* juga mengalami perubahan. Sebelumnya masyarakat percaya bahwa apabila ada adik melangkahi kakaknya untuk menikah maka harus melaksanakan tradisi ini. jika tidak maka akan terjadi hal-hal buruk yang akan menimpa kakaknya seperti dijauhkan dari jodohnya, tidak mendapatkan jodoh bahkan mengalami hal buruk lainnya seperti gila. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Warsim mengatakan bahwa, zaman dulu jika ada adik memaksa ingin menikah lebih dulu dari kakaknya maka harus memenuhi semua keinginan kakaknya. Jika tidak dipenuhi maka bisa jadi suatu saat kakak akan kesulitan bertemu jodoh. Ada pula yang jadi sering melamun bahkan sampe gila.⁵⁵

Sedangkan untuk saat ini tradisi *miceun jeujeundeul* tidak dianggap begitu sakral dan boleh dilaksanakan ataupun tidak,

⁵³ Wawancara Langsung Dengan Bapak Rosyid Pada 8 Agustus 2022

⁵⁴ *Pamali* artinya sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat sunda.

⁵⁵ Wawancara Langsung Dengan Bapak Warsim Pada 8 Oktober 2022

tergantung kesepakatan keluarga yang akan melaksanakan acara meskipun kebanyakan masyarakat masih melaksanakannya sebagai bentuk menghormati tradisi yang sudah ada dan tetap percaya pada Tuhan bahwa jodoh, maut, dan rezeki sudah diatur. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Taryem “*Zaman ayeunamah henteu siga baheula sanajan ya tetep aya nu masih make, tujuanna ngahormatan tradisi nu aya*” (Zaman sekarang sudah tidak seperti dulu meskipun masih ada yang pake (tradisi) tersebut, tujuannya untuk menghormati tradisi yang ada).⁵⁶

Dari penjelasan beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi *Miceun jeujeundeul* sudah ada sejak zaman dulu dan berkembang secara turun temurun dari generasi ke generasi tanpa mengetahui secara jelas mengenai sejarah awal mula tradisi ini dilaksanakan. Serta untuk kesakralan tradisi ini juga sudah berubah, jika dulu dianggap sangat sakral dan dipercaya dapat mendatangkan hal-hal buruk jika tidak dilaksanakan, untuk saat ini dilaksanakan hanya untuk menghormati tradisi yang ada.

C. Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Miceun Jeujeundeul*

Prosesi pelaksanaan tradisi *miceun jeujeundeul* ini dilaksanakan setelah akad, pelaksanaannya melibatkan keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan, seperti yang dikatakan Aldi (kakak yang dilangkahi menikah oleh adiknya) “*adi nu arek ngalangkahan nikah teh kudu menta izin heula, nurutan ceuk jalma baheula, samemeh akad izinna*” (adik yang akan melangkahi nikah itu harus izin dulu, nurut sama perkataan orang zaman dulu, sebelum akad izinnya)⁵⁷, berikut pelaksanaan tradisi *miceun jeujeundeul*:

1. Ngariung Atau Diriungkeun

⁵⁶ Wawancara Langsung Dengan Ibu Taryem Pada 3 September 2022

⁵⁷ Wawancara Jarak Jauh Dengan Aldi Pada 5 Januari 2023

Ngariung merupakan bahasa sunda yang artinya berkumpul dan *diriungkeun* artinya dikumpulkan, dalam proses ini kedua mempelai berkumpul bersama seluruh keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan untuk menyaksikan prosesi tradisi *miceun jeujeundeul* yang akan segera dilaksanakan. Selain keluarga biasanya tradisi ini juga disaksikan oleh masyarakat setempat dan juga tamu undangan. *Ngariung* memiliki makna bahwa manusia adalah makhluk sosial yang didorong untuk berhubungan atau berinteraksi satu sama lain, dan tujuan dari proses *diriungkeun* adalah untuk memberikan pemahaman mengenai tradisi tersebut kepada anak keturunan agar tradisi tersebut tetap lestari.



Dokumentasi 1 Ngariung (Sumber: Pernikahan Rizka dan Badrudin, Mei 2022)

2. Memotong Benang

Dalam prosesi ini kedua mempelai memegang benang serta membentangkan benang tersebut, sang kakak berdiri di tengah-tengah pengantin dengan memegang alat memotong. Pada zaman dulu menggunakan keris atau pisau namun saat ini biasanya masyarakat menggunakan gunting. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Taryem “*Seumpama maneh nyekel benang terus si kakak nyekel keris atau bedog ari zaman baheulamah tapi ayenamah pakena gunting*” (Seumpama kamu (sebagai pengantin) memegang benang lalu si kakak memegang keris atau pisau kalau zaman dulu mah, tapi sekarang memakai gunting).⁵⁸

⁵⁸ Wawancara Langsung Dengan Ibu Wasanah Pada 15 September 2022

Sebelum menggunting benang sang kakak diberikan barang yang sebelumnya sudah diminta kepada pengantin dalam hal ini kebanyakan dari mereka meminta pakaian baru lalu diletakkan di pundak. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Yeti bahwa sebelum melewati benang, barang yang diminta kakak diletakkan di pundaknya. Biasanya berupa baju, kain atau sarung.⁵⁹ Disebutkan juga oleh Husnan (kakak yang dilangkahi menikah oleh adiknya) “*abdi mah henteu menta, nya sanajan aya kakak anu sok menta selain pakaian, tapi abdi mah sa-dipasihana wae, sabisana adi mere na naon, nya ditampunan*” (saya tidak minta, walaupun terkadang ada kakak yang meminta selain pakaian, tapi saya mah se-dikasih nya saja, sebisanya adik memberinya apa ya saya terima saja).⁶⁰



Dokumentasi 2 Proses Pematangan Benang (Sumber: Pernikahan Rizka dan Badrudin, Mei 2022)

Selanjutnya sang kakak mengatakan kepada sang adik “*Sia jeung aing kolotan aing*” (Kamu dan saya lebih tua saya). Setelah itu sang kakak langsung menggunting benang tersebut lalu berlari dengan membawa *bekakak* (ayam bakar utuh) dan ketika tepat di pintu keluar pelaminan, dia melemparkan bekakak tersebut ke sembarang tempat dan biasanya akan diambil oleh orang yang berada di tempat tersebut.

Menggunting benang memiliki makna memutus hal yang tidak baik yang mungkin terjadi di kemudian hari, benang

⁵⁹ Wawancara Langsung Dengan Ibu Yeti Pada 2 Oktober 2022

⁶⁰ Wawancara Jarak jauh Dengan Husnan Pada 5 Januari 2023

merupakan simbol penghalang bagi kakak beradik tersebut dimana jika sang kakak belum menikah maka akan menjadi penghalang bagi sang adik yang ingin menikah lebih dulu, begitupula jika sang adik menikah lebih dulu di khawatirkan akan menjadi penghalang si kakak untuk menemukan jodohnya. Seperti yang dikatakan Asep (kakak yang dilangkahi menikah oleh adiknya) “*abdi mah minder pas dilangkahan anu ka-2, sieun terjadi nanaon, nya sieun hese jodoh na, katangka ayeuna oge abdi teu acan nikah*” (Saya minder pas dilangkahin untuk yang ke-2 kali nya, takut terjadi apa-apa, juga takut susah jodhnya, sampai sekarangpun saya belum menikah).⁶¹

Karena masyarakat pada zaman dulu percaya bahwa jika ada seorang adik yang ingin menikah lebih dulu maka di kemudian hari sang kakak akan kesulitan menemukan jodohnya. Dengan memutus benang tersebut merupakan simbol memutus kesialan yang mungkin terjadi. “*nya muhun eta motong benang nekadna mah supaya ulah apes nu dirunghal atau nu ngarunghal*” (Ya benar memotong benang dengan maksud agar tidak terjadi kesialan bagi yang melangkahi ataupun yang dilangkahi) ucap ibu Taryem.⁶²



Dokumentasi 3 Proses Pematongan Benang (Sumber: Pernikahan Rizka dan Badrudin, Mei 2022)

⁶¹ Wawancara Jarak Jauh Dengan Asep Pada 5 Januari 2023

⁶² Wawancara Langsung Dengan Ibu Taryem Pada 8 September 2022



Dokumentasi 4 Pematongan Benang (Sumber: Pernikahan Rizka dan Badrudin, Mei 2022)

3. Pergi Ke Tempat Air Mengalir

Setelah melemparkan bekakak sang kakak harus berlari ke tempat dimana ada air mengalir untuk mandi. Pada zaman dulu biasanya tempat yang di tuju adalah sungai, tetapi jika dilaksanakan pernikahan ini pada musim kemarau dan tidak memungkinkan adanya air di sungai maka sang kakak boleh saja lari ke sumber air yang lain seperti kamar mandi umum atau sumur. Air merupakan simbol ketenangan dan kesucian, dengan berlari ke sungai atau sumber air lainnya diharapkan sang kakak mendapatkan ketenangan dan dapat menjernihkan pikirannya dari hal-hal buruk.



Dokumentasi 5 Air Mengalir (Sumber: Pernikahan Rizka dan Badrudin, Mei 2022)

D. Simbol-simbol Yang Ada Pada Tradisi *Miceun Jējujeundeul*

Hal-hal yang dibutuhkan dalam tradisi *miceun jējujeundeul* antara lain:

1. Pakaian Baru

Salah satu hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tradisi tersebut adalah pakaian baru, yang diberikan oleh pengantin.

Sebagaimana disampaikan oleh bapak asep “*Dina acara tradisi miceun jeujeundeul si kakak dibere kesempatan menta sesuatu nu dipake kahayang, salah sahijina pakean anyar. nya intinamah ker ngabubungah si kakak*” (Dalam acara tradisi *miceun jeujeundeul* si kakak diberikan kesempatan untuk meminta sesuatu yang dia ingonkan, salah satunya yaitu pakaian baru. ya intinya untuk menyenangkan atau membahagiakan si kakak”⁶³



Dokumentasi 1 Baju (Sumber: Pernikahan Rizka dan Badrudin, Mei 2022)

2. Benang Jahit

Barang kedua yang harus ada dalam tradisi *miceun jeujeundeul* adalah benang. Sebagaimana yang di sampaikan ibu Musyarofah “*Benang eta sarua jiga pikiran kakak nu ruwet karena adina nikah tiheula sok datang omongan-omongan goreng ti batur, benang ge di ibaratkeun penghambat jodoh ker si kakak makana kudu dilewatan*” (Benang sama seperti pikiran kakak yang rumit karena adiknya menikah lebih dulu maka akan ada omongan-omongan jelek dari orang lain, benang juga diibaratkan sebagai penghambat jodoh untuk kakak makanya harus bisa dilewati).⁶⁴

⁶³ Wawancara Langsung Dengan Bapak Rosyid Pada 8 Agustus 2022

⁶⁴ Wawancara Langsung Dengan Ibu Musyarofah Pada 30 Juli 2022



Dokumentasi 2 (Sumber: Pernikahan Rizka dan Badrudin, Mei 2022)

3. Gunting

Gunting merupakan alat yang akan digunakan untuk memotong benang. Seperti yang disampaikan oleh ibu Taryem *“nya gunting teh diibaratkeun pemutus kasialan keur kakak nu dilengkahan, baheulamah make na keris atawa peso da teu aya gunting”* (ya gunting itu diibaratkan pemutus kesialan untuk sang kakak yang dilangkahi, dulu pake nya keris atau pisau karena tidak ada gunting).⁶⁵



⁶⁵ Wawancara Langsung Dengan Ibu Taryem Pada 3 September 2022

Dokumentasi 3 Gunting (Sumber: Pernikahan Rizka dan Badrudin, Mei 2022)

4. Ayam Bakar Utuh (Bekakak)

Bekakak merupakan ayam utuh yang dibakar sebagai sebuah persembahan untuk sang kakak. Pada zaman dahulu ayam tersebut hanya dimakan oleh sang kakak. ayam tersebut dibawa oleh kakak dengan menggunakan *Beruk* yaitu alat yang terbuat dari batok kelapa berbentuk mangkuk. Ayam tersebut dibawa oleh kakak ke tempat yang disebut "*hulu lisung*" lalu sang kakak memakannya di tempat tersebut tanpa ada orang lain satupun. seperti yang dituturkan oleh ibu Taryem "*Baheula mah hayamna dibawa pake beruk ka hulu lisung, didahar bae ku sorangan diditu tanpa aya batur*" (Zaman dulu ayamnya dibawa pake.. ke hulu lisung, dimakan aja sendirian disana tanpa ada orang lain).⁶⁶ Sedangkan untuk saat ini, ayam tersebut justru diberikan kepada orang lain sebagai simbol berbagi kebahagiaan kepada orang lain atas pernikahan sang adik.



Dokumentasi 4 Ayam Bakar (Sumber: Pernikahan Rizka dan Badrudin, Mei 2022)

5. Air Bersih

Air bersih yang dimaksud dalam tradisi ini adalah sumur atau sungai. Ibu Wasanah menyampaikan bahwa "*anu terakhir nyaeta mandi, baheula mah sok lumpat ka cai haur, geura kasialan eta kabawa lempang ku cai anu ngalir, ayeuna mah da cai haur na jarang aya caian, paling aya oge saeutik henteu gede nemen*

⁶⁶ Wawancara Langsung Dengan Ibu Taryem Pada 3 September 2022

ngalirna, jadi ka sumur nu dekeut imah oge teu kunanaon asalkenmah semoga milu kapicen eta kasialan bareng jeung cai na” (yang terakhir yaitu mandi, dulu lari ke sungai yang mengalir, agar kesialan itu ikut terbawa oleh air mengalir, kalau sekarang sungai nya jarang ada airnya, paling ada juga sedikit nggak deres banget airnya, jadi ke sumur yang dekat dengan rumah juga tidak apa-apa asalkan diharapkan ikut terbuang kesialan itu bersama air nya).⁶⁷

⁶⁷ Wawancara Langsung Dengan Ibu Wasanah Pada 15 September 2022

BAB IV

ETIKA SOSIAL DALAM TRADISI *MICEUN JEUJEUNDEUL*

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya di dalam kehidupan masyarakatnya atau disebut sebagai heterogenitas yang mencakup etnis, bangsa, suku, budaya, adat, keyakinan, agama, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut dapat disebut sebagai pluralisme. Di setiap masyarakat memiliki cita-cita yang ingin di raih dengan cara berpikir dan bertindak laku sesuai dengan filosofi hidup yang dipegang oleh kelompok masyarakat tersebut. Filosofi itu tentu dipengaruhi oleh keyakinan, budaya, dan juga tuntutan situasional.

Pada kehidupan suatu masyarakat butuh adanya pemikiran, pengaturan, dan pengendalian sosial yang dinilai bijak untuk menghindari adanya perbedaan yang memupuk adanya konflik antar kelompok dan menciptakan perpecahan antar kelompok di dalam pluralisme masyarakat tersebut. Sebagai upaya dalam mewujudkan masyarakat yang berada tentu diperlukan adanya memupuk kondisi aman dan damai serta berdirinya keadilan yang menyeluruh bagi warga masyarakat di suatu kelompok sosial tersebut.

A. Nilai-nilai Etika dalam Tradisi *Miceun Jeujeundeul*

Tradisi *Miceun Jeujeundeul* merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak lama dan dilaksanakan di desa Cibentang. Tradisi ini dilakukan ketika ada seorang kakak yang dilangkahi menikah oleh adiknya. Sebagai tradisi yang turun temurun, *Miceun Jeujeundeul* memiliki fungsi yang penting bagi masyarakat. Pertama, tradisi ini merupakan suatu kebijakan yang diajarkan dan diteruskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini merupakan bagian dari norma, nilai, keyakinan, dan kesadaran masyarakat yang dipercayai dan diamati hingga saat ini. Selain itu, tradisi ini juga merupakan prosesi yang diciptakan dan dilakukan dalam masa lampau. Tradisi *Miceun Jeujeundeul* bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada sang kakak yang dilangkahi menikah. Dalam tradisi ini, terdapat rangkaian prosesi yang dilakukan, seperti

pemakaian pakaian baru, penggunaan benang jahit, gunting, ayam bakar utuh (bekakak), dan air bersih sebagai simbol-simbol tradisi. Adapun nilai-nilai etika dalam tradisi *Miceun Jeujeundeul* tersebut adalah:

a. Pakaian baru

Simbol pakaian baru juga memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Cibentang. Hal ini menunjukkan bahwa sang kakak memasuki kehidupan baru yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, pemberian pakaian oleh adik yang menikah menjadi sebuah bentuk kebahagiaan dan harapan dari adik tersebut untuk sang kakak. Dalam tradisi ini, pakaian baru yang diberikan bisa berupa baju, peci, sarung, atau sabuk, dan setiap barang yang diberikan memiliki makna dan arti tersendiri bagi masyarakat Cibentang.

b. Benang jahit

Itu sebabnya, benang dalam tradisi *Miceun Jeujeundeul* ini juga memiliki makna sebagai simbol untuk memotivasi sang kakak untuk melewati dan mengatasi semua halangan dan tekanan dari lingkungan sekitar, sehingga sang kakak dapat memulai hidup baru dan mencari jodoh yang tepat. Gulungan benang yang rumit juga sebagai perwujudan dari pikiran yang kacau dan terbebani oleh berbagai hal, sehingga diharapkan melalui tradisi ini sang kakak dapat memperoleh kebahagiaan dan kedamaian pikiran.

c. Gunting

Gunting ini diberikan oleh adik yang menikah untuk menunjukkan bahwa sang adik berharap agar sang kakak bisa melewati semua rintangan dan mencapai kebahagiaan. Setelah melewati benang, sang kakak diharapkan memotong benang dengan gunting yang diterimanya. Ini merupakan tindakan simbolis dari sang kakak untuk memotong hal-hal yang

menghalangi dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik.

d. Ayam bakar utuh (Bekakak)

Untuk lebih jelasnya, ayam bakar utuh ini menandakan harapan dan doa dari adik agar sang kakak dapat memberikan restu dan doa untuk keberlangsungan pernikahannya. Ayam bakar utuh juga menjadi simbol kebersamaan dan kekeluargaan antara kakak dan adik, sekaligus memperteguh ikatan kekeluargaan yang lebih kuat. Dengan adanya ayam bakar utuh ini, diharapkan dapat mempererat hubungan antar keluarga dan menjadi bukti dari rasa hormat dan cinta yang ada antar sesama anggota keluarga.

Adapun nilai-nilai etika yang terdapat dalam tradisi *Miceun Jeujeundeul* ini adalah:

a. Nilai Etika Umum

Etika umum juga membahas tentang perilaku dan tindakan-tindakan yang diterima secara universal sebagai baik dan benar, serta membahas tentang bagaimana cara membuat pilihan yang etis dan bagaimana cara membedakan tindakan yang baik dan buruk. Etika umum juga membahas tentang hubungan antar individu dan bagaimana individu harus berperilaku terhadap satu sama lain dengan hormat dan kasih sayang. Teori-teori etika umum juga membahas tentang apa yang menjadi motivasi manusia untuk bertindak etis dan bagaimana membangun suatu masyarakat yang etis..

Namun, harus diingat bahwa etika umum tidak bersifat mutlak dan bisa berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Ada masyarakat yang menerima tradisi ini sebagai bagian dari budaya dan adat mereka, namun ada pula masyarakat yang tidak setuju dengan tradisi tersebut. Dalam hal ini, penting untuk

menghormati pandangan dan keyakinan masing-masing individu dan masyarakat, tanpa melakukan diskriminasi ataupun penghakiman terhadap tradisi yang berbeda dari yang kita anut. Jadi, tradisi ini dapat diterima atau tidak tergantung pada pandangan dan keyakinan individu dan masyarakat yang bersangkutan.

b. Nilai Etika Khusus

Etika khusus individual juga ditemukan dalam tradisi *Miceun jeujeundeul* ini yang berisi pembahasan mengenai kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri yakni melaksanakan pernikahan yang menjadi haknya sebagai manusia. Sedangkan mengenai etika khusus sosial (etika kepada orang lain), tradisi ini mengajarkan kita bagaimana melaksanakan kewajiban manusia terhadap orang lain dalam hidup sosial bermasyarakat, dalam hal ini mengajarkan tentang kewajiban adik untuk menghormati kakak yang telah didahului menikah oleh adiknya sendiri, agar sang kakak merasa lebih di hargai sebagai orang yang lebih tua dari adiknya.

Etika khusus adalah aplikasi dari prinsip-prinsip moral dasar dalam situasi atau bidang tertentu. Ini meliputi bagaimana individu membuat keputusan dan bertindak secara etis dalam bidang spesifik yang mereka hadapi, didasarkan pada cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Selain itu, etika khusus juga membahas bagaimana individu menilai perilaku mereka sendiri dan orang lain dalam situasi tertentu yang mendorong tindakan etis, yang melibatkan pemahaman tentang cara membuat keputusan dan tindakan, teori dan prinsip moral dasar yang mendasari perilaku tersebut. Etika khusus juga terbagi menjadi dua yakni etika individual yang menyangkut kewajiban atau sikap manusia terhadap dirinya sendiri, dan etika sosial yang menyangkut kewajiban, sikap, pola perilaku, dan hubungan

manusia baik dengan dirinya sendiri maupun orang lain seperti keluarga maupun masyarakat.

Hal ini penting untuk diingat karena tradisi *Miceun Jeujeundeul* tidak hanya berfokus pada aspek keluarga dan hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga memperdulikan tentang bagaimana kita seharusnya bertindak dan berperilaku sebagai seorang yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, meskipun adanya perkembangan teknologi dan gaya hidup yang berubah, tradisi *Miceun Jeujeundeul* harus terus dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan agar kebudayaan dan tradisi yang sudah ada sejak dahulu tetap lestari dan terus diterapkan dalam masyarakat, sehingga generasi penerus mampu meneruskan dan menghormati tradisi tersebut.

B. Konsep Etika Sosial dalam Tradisi *Miceun Jeujeundeul*

Tradisi *Miceun Jeujeundeul* memiliki sejarah yang panjang dan memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat. Dalam tradisi ini, adik memiliki tanggung jawab untuk menghormati kakak dan menunjukkan rasa terima kasih mereka dengan cara meminta izin untuk melangkahi kakaknya. Ini adalah ungkapan rasa hormat dan penghargaan yang sangat dalam bagi adik kepada kakak dan menegaskan hubungan kekeluargaan yang harmonis dan saling menghormati antar anggota keluarga. Oleh karena itu, tradisi ini sangat penting bagi masyarakat dan harus dilestarikan dan dipelajari dari generasi ke generasi.

Ketika dilakukan penelitian dan observasi terhadap masyarakat Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, dapat ditemukan bahwa tradisi *Miceun Jeujeundeul* adalah bagian dari budaya lokal yang telah ada sejak zaman dahulu dan tetap diwariskan dan diteruskan hingga kini. Masyarakat Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes sangat memperhatikan pentingnya mempertahankan tradisi tersebut sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Oleh karena itu, tradisi

Miceun Jeujeundeul masih terus diterapkan dan dilestarikan oleh masyarakat sampai saat ini.

Dalam pemikiran masyarakat Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, melaksanakan tradisi *Miceun Jeujeundeul* diharapkan sebagai bentuk kebaikan dan perlindungan bagi kakak yang dilangkahi oleh adiknya. Mereka meyakini bahwa dengan melaksanakan tradisi tersebut akan memberikan kebaikan dan memberikan jaminan kepada kakak tersebut agar terhindar dari segala bentuk bencana atau musibah, seperti jodohnya yang digampangkan dan terhindar dari hal-hal buruk lainnya seperti gila. Oleh karena itu, melaksanakan *Miceun Jeujeundeul* sangat penting bagi masyarakat Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes untuk memelihara dan mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budayanya.

Adapun konsep etika sosial dalam tradisi *Miceun Jeujeundeul* sebagai berikut:

1. Etika Terhadap Sesama

Miceun Jeujeundeul merupakan tradisi yang sarat akan nilai-nilai etika. Dalam *Miceun Jeujeundeul* terdapat prosesi yang berkaitan dengan etika, seperti *Ngariung*, memotong benang, dan pergi ke tempat air mengalir. Di dalam tradisi ini, kandungan etika terhadap sesama terdapat dalam prosesi *Ngariung* atau *Diriungkeun* yang dalam bahasa Sunda diartikan sebagai berkumpul atau dikumpulkan. Dalam prosesi ini kedua mempelai akan berkumpul bersama seluruh keluarga dan setiap anggota masyarakat akan berbagi cerita, pengalaman dan ilmu pengetahuan seputar tradisi *Miceun Jeujeundeul* yang bertujuan agar tradisi ini dapat diteruskan dan dikenal oleh generasi penerus, sehingga budaya dan tradisi tersebut tidak hilang dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini.

Prosesi *Ngariung* atau *Diriungkeun* ini bukan hanya dihadiri oleh keluarga dari kedua mempelai saja, melainkan juga

disaksikan oleh tamu undangan dan juga masyarakat setempat. Prosesi *Ngariung* atau *Diriungkeun* bermakna bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang didorong atau dianjurkan untuk berinteraksi satu sama lain. Melalui proses ini, secara tidak langsung masyarakat akan menunjukkan rasa saling menghormati antar sesama, mempererat tali silaturahmi antar keluarga, saling memberikan dukungan, dan membantu satu sama lain ketika membutuhkan bantuan. Sebagai salah satu bentuk tradisi lokal, *Ngariung* atau berkumpul memegang peran penting dalam mempererat ikatan sosial antar masyarakat.

Kandungan etika di dalam *Miceun Jeujeundeul* sejalan dengan konsepsi etika sosial. Menurut A. Qodri A. Azizy, etika sosial merupakan bentuk perilaku kehidupan yang berisikan aturan, norma, atau moral baik berasal dari adat istiadat maupun agama yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.⁶⁸ Etika sosial sendiri terbagi ke dalam beberapa ruang lingkup yang meliputi etika sosial terhadap sesama, etika sosial keluarga, etika sosial lingkungan, dan etika ideologi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka prosesi *Ngariung* atau *Diriungkeun* pada tradisi *Miceun Jeujeundeul* termasuk ke dalam ruang lingkup etika sosial terhadap sesama atau etika terhadap sesama. Menurut Abdurrazaq, etika terhadap sesama adalah bagaimana perilaku seseorang terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Etika ini terkait bagaimana etika seorang anak terhadap kedua orang tuanya, etika orang tua terhadap anaknya, etika bertetangga, etika terhadap teman, dan etika terhadap anak-anak atau yang lebih muda.

Konsep etika terhadap sesama yang terdapat dalam prosesi *Ngariung* atau *Diriungkeun* ini mengandung pemaknaan bahwa dalam proses ini kita secara tidak langsung diajarkan bagaimana

⁶⁸ Qodri A. Azizi, M.A., (2003) "*Pendidikan Agama Untuk Mmehagun Etika Sosial*" edisi 2. Penerbit CV Aneka Ilmu, Semarang Sea, t.t), h.30

cara untuk berinteraksi yang baik dengan orang lain sesuai dengan etika. Selain itu, dalam prosesi *Ngariung* (berkumpul) juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk saling berbagi dan berbincang mengenai hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti membicarakan kondisi keluarga, kondisi lingkungan, dan masalah yang dihadapi. Ini juga membuat masyarakat semakin akrab dan terjalin silaturahmi yang baik. Dengan demikian, tradisi *Ngariung* (berkumpul) memegang peran penting dalam membentuk keharmonisan masyarakat, dan membantu memelihara etika dan budaya tradisional yang ada seiring dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika terhadap sesama sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sebab melalui etika inilah kita bisa hidup dalam masyarakat yang harmonis dan damai. Etika terhadap sesama yang terkandung dalam tradisi *Miceun Jeujeundeul* melalui prosesi *Ngariung* (berkumpul) juga menjadi tempat untuk berkomunikasi agar lebih mempererat hubungan persatuan dan kesatuan antara individu dengan orang lain.

2. Etika Keluarga

Miceun Jeujeundeul merupakan tradisi yang sarat akan nilai-nilai etika. Dalam *Miceun Jeujeundeul* terdapat prosesi yang berkaitan dengan etika, seperti *Ngariung*, memotong benang, dan pergi ke tempat air mengalir. Selain etika terhadap sesama, di dalam tradisi ini juga terdapat kandungan etika terhadap keluarga yang terdapat dalam prosesi memotong benang. Dalam prosesi ini kedua mempelai memegang benang serta membentangkan benang tersebut, sang kakak berdiri di tengah-tengah pengantin dengan memegang alat memotong. Jika pada zaman dahulu alat memotong menggunakan keris atau pisau, namun pada saat ini biasanya masyarakat menggunakan gunting. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Taryem "*Seumpama*

maneh nyekel benang terus si kakak nyekel keris atau bedog ari zaman baheulamah tapi ayenamah pakena gunting” (Seumpama kamu (sebagai pengantin) memegang benang lalu si kakak memegang keris atau pisau kalau zaman dulu mah, tapi sekarang memakai gunting).⁶⁹

Sebagaimana hasil wawancara dengan Husnan, sebelum menggunting benang sang kakak diberikan barang yang sebelumnya sudah diminta kepada pengantin.⁷⁰ Dalam hal ini banyak dari mereka yang meminta pakaian baru lalu diletakan di pundak. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh ibu Yeti bahwa sebelum melewati proses memotong benang, barang yang diminta kakak harus diletakkan di pundaknya dan biasanya berupa baju, kain atau sarung.⁷¹ Setelah itu, sang kakak langsung menggunting benang tersebut lalu berlari dengan membawa *bekakak* (ayam bakar utuh) dan ketika tepat di pintu keluar pelaminan, dia melemparkan bekakak tersebut ke sembarang tempat dan biasanya akan diambil oleh orang yang berada di tempat tersebut.

Memotong benang memiliki makna untuk memutus hal yang tidak baik yang mungkin terjadi di kemudian hari. Benang merupakan simbol penghalang bagi kakak beradik tersebut dimana jika sang kakak belum menikah maka akan menjadi penghalang bagi sang adik yang ingin menikah lebih dulu, begitupula jika sang adik menikah lebih dulu di khawatirkan akan menjadi penghalang si kakak untuk menemukan jodohnya. Masyarakat pada zaman dulu percaya bahwa jika ada seorang adik yang ingin menikah lebih dulu maka di kemudian hari sang kakak akan kesulitan menemukan jodohnya. Maka, dengan

⁶⁹ Wawancara Langsung Dengan Ibu Taryem Pada 3 September 2022

⁷⁰ Wawancara Jarak jauh Dengan Husnan Pada 5 Januari 2023

⁷¹ Wawancara Langsung Dengan Ibu Yeti Pada 2 Oktober 2022

adanya memutus benang tersebut merupakan simbol memutus kesialan yang mungkin terjadi.

Kandungan etika di dalam *Miceun Jeujeundeul* sejalan dengan konsepsi etika sosial. Menurut A. Qodri A. Azizy, etika sosial merupakan bentuk perilaku kehidupan yang berisikan aturan, norma, atau moral baik berasal dari adat istiadat maupun agama yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.⁷² Etika sosial sendiri terbagi ke dalam beberapa ruang lingkup yang meliputi etika sosial terhadap sesama, etika sosial keluarga, etika sosial lingkungan, dan etika ideologi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka prosesi memotong benang pada tradisi *Miceun Jeujeundeul* termasuk ke dalam ruang lingkup etika sosial terhadap keluarga atau etika keluarga. Etika keluarga merupakan bagaimana perilaku seseorang terhadap anggota keluarganya dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga adalah unit terkecil dari suatu sistem sosial yang luas dan kompleks. Menurut Ichwan Fauzi, etika keluarga meliputi tanggung jawab kepala keluarga terhadap seluruh anggota keluarga, memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, mendidik istri dan anaknya, memberikan perlindungan dengan menyediakan tempat tinggal sesuai kemampuan, dan memperhatikan kesehatan keluarga.⁷³ Etika berkeluarga juga mengharuskan seluruh anggota keluarga memiliki komitmen untuk mewujudkan pola pergaulan yang baik diantara anggota keluarga.

Konsep etika terhadap keluarga yang terdapat dalam prosesi memotong benang ini mengandung pemaknaan dan juga sebagai tanda bahwa sang kakak telah mengizinkan sang adik untuk mendahuluinya menikah, maka dapat dikatakan bahwa etika terhadap keluarga sudah terpenuhi, dengan adanya adik

⁷² Qodri A. Azizy, M.A, (2003) “*Pendidikan Agama Untuk Mmebakun Etika Sosial*” edisi 2. Penerbit CV Aneka Ilmu, Semarang Sea, t.t), h.17

⁷³ Ichwan Fauzi, *Etika Muslim*, Pustaka Kanz Birry (t.tp.:Wisdom Science Sea, t.t). h. 7.

meminta izin kepada kakaknya dan kakak mengizinkan adiknya menikah sehingga di masa depan keluarga dapat tetap menjadi tempat yang nyaman bagi anggotanya. Dalam prosesi ini juga menjadikan anggota keluarga semakin hangat satu sama lain sebab adik yang melangkahi kakaknya menunjukkan bahwa adik tersebut peduli pada kehidupan kakaknya di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika terhadap keluarga yang terdapat dalam prosesi memotong benang pada tradisi *Miceun Jeujeundeul* memiliki peranan penting dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Melalui prosesi ini juga menunjukkan bahwa sang adik memiliki kepedulian pada kehidupan kakaknya di masa mendatang meskipun dia menikah terlebih dahulu. Dalam prosesi ini juga dapat menumbuhkan rasa saling menghormati dalam ruang lingkup keluarga.

Dengan melaksanakan tradisi *Miceun Jeujeundeul*, masyarakat Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes tidak hanya mempertahankan budaya lokal mereka, tetapi juga memperkuat etika sosial antar anggotanya. Konsep etika terhadap lingkungan dan keluarga menjadi inti dari tradisi ini. Etika terhadap lingkungan melibatkan kebersamaan dan rasa peduli sesama dalam memperlakukan lingkungan dan tradisi mereka. Etika terhadap keluarga menjadi penting karena memperkuat ikatan keluarga serta menjaga kualitas hidup mereka sebagai unit terkecil dalam sistem sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk melestarikan tradisi *Miceun Jeujeundeul* sebagai wujud dari mempertahankan dan memperkuat etika sosial mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Miceun jeujeundeul merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu dan berkembang secara turun temurun dari generasi ke generasi. Secara Bahasa *Miceun jeujeundeul* berasal dari bahasa sunda yaitu *miceun* dan *jeujeundeul*. *Miceun* artinya membuang dan *jeujeundeul* artinya kesialan, jadi *miceun jeujeundeul* adalah membuang kesialan. *Miceun jeujeundeul* merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan pada saat seseorang akan melaksanakan pernikahan tetapi masih memiliki seorang kakak yang belum menikah, tujuan dari tradisi tersebut adalah untuk menghindari hal buruk sekaligus menghibur si kakak. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, prosesi yang pertama dilaksanakan adalah *ngariung* atau mengumpulkan keluarga dari kedua mempelai dan warga untuk menyaksikan prosesi tersebut. Kemudian yang kedua adalah memotong benang yang dilakukan oleh kakak dan adik yang melangkahi dengan disaksikan oleh kedua keluarga. Ketiga, berlari dengan membawa ayam bakar utuh (bekakak) dan diberikan kepada orang lain sebagai simbol berbagi kebahagiaan kepada orang lain atas pernikahan sang adik. Kelima berlari ke arah sungai atau sumur untuk mandi.

Kedua, konsep etika sosial dalam tradisi *Miceun Jeujeundeul*, adalah tika terhadap sesama merupakan suatu perilaku dari seseorang yang berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupannya setiap hari. Salah satu nya adalah prosesi *ngariung* (berkumpul). *Ngariung* (berkumpul) memiliki makna bahwa manusia adalah makhluk sosial yang didorong untuk berhubungan atau berinteraksi satu sama lain, dan tujuan dari proses *ngariung* adalah untuk memberikan pemahaman mengenai

tradisi tersebut kepada anak keturunan agar tradisi tersebut tetap lestari.

Kemudian etika keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang terkecil di dalam sebuah lingkungan masyarakat. Namun perkembangan kualitas keluarga akan mempengaruhi kualitas sosial. Untuk itu tradisi mengenai pemotongan benang dalam tradisi *Miceun Jeujeundeul* sebagai tanda bahwa sang kakak telah mengizinkan sang adik untuk mendahuluinya menikah. Dengan demikian maka etika terhadap keluarga sudah terpenuhi, dengan adanya adik meminta izin kepada kakaknya dan kakak mengizinkan adiknya menikah.

B. Saran

1. Saran yang ditujukan untuk masyarakat Islam di Desa Cibentang adalah dimana *stake holder* harus dapat memahami bagaimana proses serta makna dari tradisi *miceun jeujeundeul* dalam acara pernikahan tersebut, melihat tradisi dari berbagai sisi bukan hanya dari asumsi pribadi. Mampu melihat dan memahami nilai-nilai positif dalam tradisi tersebut. Sehingga masyarakat secara umum mampu memahami dari berbagai sisi pada tradisi tersebut.
2. Saran selanjutnya bagi masyarakat di Desa Cibentang adalah mengenalkan dan melestarikan tradisi-tradisi yang telah ada sejak jaman dahulu kepada generasi selanjutnya sebagai bentuk upaya untuk menghargai dan menjaga keragaman di Indonesia, akan tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan agama khalayak umum, yakni secara syari'ah Islam.
3. Saran untuk akademisi atau peneliti berikutnya, hemdaknya meneliti dimensi lain dari tradisi *miceun jeujeundeul*, misalnya dimensi historik, religiusitas, hingga aspek-aspek filologi dalam tradisi tersebut, sebab penelitian ini hanya erangkai aspek etika sosialnya saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Zubari, A. Charris, *Kuliah Etika*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995.
- Keraf, A. Sonny, *Etika bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: (KANISIUS (IKAPI), 1998.
- Abd Haris, *Pengantar Etika Islam*, Sidoarjo: Al-Afkar, 2007.
- Hasibuan, Abdurrozzaq, *Etika Profesi*, Medan : UISU Press, 2017.
- Sukarno, Abu Raera, Dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2013.
- Natta, Abuddin, *Akhlah Tasawuf dan Karakter Mulia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Ahmadi “*Pernikahan kalangkah dalam adat sunda menurut hukum islam di Indonesia*”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Saifudin, Azwar, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sudarsono, Blasius, *Memahami Dokumentasi*, JURNAL Acarya Pustaka, Vol.3, No.1, 2017.
- Salam, Burhanuddin, *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Huda, Choirul Huda, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Majalah Ulumul Qur’an, 1997.
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Fauziyah Febtiana, Dwi Nur, “*Adat Perkawinan Kalangkah Pada Masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020 Franz Magnis-Suseno, 12 Tokoh Etika Abad Ke-20, Cet. ke-5 Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Magnis-Suseno, Franz, *Etika Jawa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Ya’kub, Hamzah, *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah*, (Suatu Pengantar), Bandung: CV, Diponegoro, 1993.

- Hasanah, Hasyim, *Teknik-teknik Observasi*, Jurnal At-taqaddum, Vol 8, no 1. Semarang: Fakultas dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo , 2016.
- Fauzi, Ichwan, *Etika Muslim*, Pustaka Kanz Birry (t.tp.:Wisdom Science Sea, t.t).
- IstighfaroturRahmaniyah, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih*, Malang: Aditya Media, 2010.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Bertens, K., *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Solikhin, K. H. Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: PT. SUKA BUKU, 2010.
- Marleni P, Leni, *Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat*, Skripsi, IAIN Batusangkar, 2017.
- Moeloeng, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Alfan, Muhammad, *Filsafat Etika Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Ilman, Muhammad, *Tradisi Pembayaran Uang Pangkal Dalam Perkawinan (Studi kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Zain dkk, Muhammad, *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.
- Nilamsar, Natalia, *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Wacana vol XIII No.2, 2014.
- Farida, Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa*, Surakarta, 2014.
- Bahrudin, Nur Agung, *Tradisi Pelangkah Study Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung tengah (Kajian Living Qur'an)*, Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2020.

- Faizah, Nur, *Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Dewi Andayani, Safrida dan, *Aqidah dan Etika dalam Biologi*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2016.
- Harahap, Sofyan S, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).
- K. Lubis, Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasan Ayyub, Syaikh, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Zaprilkan, *Filsafat Umum: Sebuah Pendekatan Tematik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tim Bintang Psikologi dkk, *Top Sukses Tes CPNS Cat 2018-2019*, Jakarta: PT Bintang Wahyu, 2018.
- Wawancara Langsung Dengan Ibu Taryem Pada 3 September 2022.
- Wawancara Langsung Dengan Bapak Saepurrohman Pada 27 Juli 2022.
- Wawancara Langsung Dengan Ibu Musyarofah Pada 30 Juli 2022.
- Wawancara Langsung Dengan Bapak Rosyid Pada 8 Agustus 2022.
- Wawancara Langsung Dengan Bapak Warsim Pada 8 Oktober 2022.
- Wawancara Jarak Jauh Dengan Aldi Pada 5 Januari 2023.
- Wawancara Langsung Dengan Ibu Wasanah Pada 15 September 2022.
- Wawancara Langsung Dengan Ibu Yeti Pada 2 Oktober 2022.
- Wawancara Jarak jauh Dengan Husnan Pada 5 Januari 2023.
- Wawancara Jarak Jauh Dengan Asep Pada 5 Januari 2023.
- ummah, Muslim, artikel Artikel, postingan tanggal 02-12-2015, (diunduh pada tanggal 07-01-2023, 09 : 30).

Bin nashir as-sa'di, Syaikh abdurrahman, *Penjelasan tafsir al-quran, darul haq*, Jakarta 2013.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN BANTARKAWUNG
DESA CIBENTANG**

Jln. Cimerak Baru Rt 002 Rw 002 Desa Cibentang Kec. Bantarkawung Kab. Brebes 52274

SURAT KETERANAGN

Nomor : B/167/400/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang :

Nama : Winda Tazkiyatun Nafsi
NIM : 1804016065
Prodi : Akidah Dan Filsafat Islam

Bener-bener telah melakukan penelitian skripsi dengan judul "Tradisi Miceun Jeujeundeul Pada Adat Pernikahan Di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes : prespektif etika Franz Magnis Suseno " pada tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 08 Oktober 2022 di Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung ,Kabupaten Brebes.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Cibentang, 10 Oktober 2022

Kepala Desa Cibentang



1 Lampiran Surat Penelitian

No	Nama	Umur	Pangkat
1	Yatno	58	Kepala Desa
2	Saepurrohman	47	Tokoh Agama
3	Rizka	27	Pelaku Tradisi
4	Aldi	26	Pelaku Tradisi
5	Asep	29	Pelaku Tradisi
6	Husnan	33	Pelaku Tradisi
7	Warsim	68	Masyarakat Umum
8	Rosyid	71	Masyarakat Umum
9	Taryem	78	Masyarakat Umum
10	Wasanah	57	Masyarakat Umum
11	Yeti	50	Masyarakat Umum
12	Musyarofah	39	Masyarakat Umum

2 ampiran Narasumber

Lampiran Pertanyaan Untuk Kakak yang dilangkahi

1. Apakah perlu adik izin kepada kakak?
2. Mengapa perlu?
3. Izinnya bersyarat atau tidak?
4. Syaratnya apa?
5. Adakah kekhawatiran ketika dilangkahi?

Lampiran Pertanyaan Wawancara Untuk Tokoh Agama

1. Apa yang Bapak ketahui tentang tradisi *miceun jeujeundeul* pada acara adat pernikahan di desa Cibentang ?
2. Apa yang Bapak ketahui mengenai asal-usul tradisi *miceun jeujeundeul* di desa Cibentang?

3. Sejak kapan adanya tradisi *miceun jeujeundeul* di masyarakat desa Cibentang ?
4. Apakah Bapak setuju atau tidak dengan adanya tradisi *miceun jeujeundeul* ? Lalu bagaimana tanggapan bapak tentang tradisi *miceun jeujeundeul* ?
5. Apakah Bapak mengetahui siapa saja yang masih mempraktekan tradisi *miceun jeujeundeul* hingga saat ini di desa Cibentang?
6. Apa tanggapan Bapak mengenai kelompok masyarakat yang masih mempraktekan tradisi *miceun jeujeundeul* tersebut?
7. Menurut Bapak apa faktor yang mempengaruhi berjalannya tradisi *miceun jeujeundeul* pada adat pernikahan di desa Cibentang?
8. Menurut Bapak apa pengaruh Tradisi *miceun jeujeundeul* terhadap masyarakat islam di desa Cibentang?

Lampiran Pertanyaan Wawancara Untuk Masyarakat Umum

1. Apa yang anda ketahui tentang *miceun jeujeundeul*?
2. Apakah *miceun jeujeundeul* memang dianggap sebagai sebuah tradisi dalam acara pernikahan di desa Cibentang?
3. Apakah *miceun jeujeundeul* memang dianggap hal yang sangat penting dalam acara sakral seperti pernikahan?
4. Apakah semua masyarakat Desa Cibentang mengetahui tentang tradisi *miceun jeujeundeul* dalam acara pernikahan?
5. Sejak kapan pertama kali anda mengetahui tradisi *miceun jeujeundeul*?
6. Bagaimana tradisi *miceun jeujeundeul* ini bisa sampai kepada masyarakat desa Cibentang?
7. Apa saja yang biasa digunakan dalam *miceun jeujeundeul* pada acara pernikahan di desa Cibentang?
8. Apa makna dari bahan-bahan yang disediakan dalam *miceun jeujeundeul* tersebut?
9. Apa yang anda ketahui tentang tujuan adanya tradisi *miceun jeujeundeul* ?

10. Apakah tradisi *miceun jeujeundeul* masih digunakan hingga saat ini dan apa saja faktor yang mempengaruhi berjalannya *miceun jeujeundeul* tersebut ?
11. Siapa saja yang berperan penting dalam tradisi *miceun jeujeundeul* ini?

Lampiran 3. Dokumentasi



*Dokumentasi 5 (Kepala Desa
Agama)*



*Dokumentasi 6 (Tokoh
Agama)*



*Dokumentasi 7 (Pelaku Tradisi)
(Masyarakat Umum)*

Dokumentasi 8



Dokumentasi 9 (Masyarakat Umum)

Dokumentasi 10 (Masyarakat Umum)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Winda Tazkiyatun Nafsi
Tempat/Tgl Lahir : Brebes, 30 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Cibentang, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2005 – 2006 : TK Islam Gerpemi Tebas
2006 – 2012 : MI Hidayatul Mubtadiin
2012 – 2015 : SMP An-Nuriyyah Bumiayu
2015 – 2018 : MAN 2 Kota Sukabumi
2018 – 2022 : UIN WALISONGO SEMARANG